

**STRATEGI MENGATASI KESENJANGAN POTENSI ZAKAT DAN  
REALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL (BAZNAS) KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Fakultas Syari'ah**

**Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana Ekonomi**



**Oleh:**

**BILKIS BELLA SUWARTO**

**NIM. 18.21.4.1.051**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID  
SURAKARTA**

**2023**

**STRATEGI MENGATASI KESENJANGAN POTENSI ZAKAT DAN  
REALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL (BAZNAS) KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun Oleh:

**BILKIS BELLA SUWARTO**

**NIM. 18.21.4.1.051**

Surakarta, 1 Desember 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Junaidi, SH., M.H.

NIP. 19850421 201801 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum. Wr.Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : BILKIS BELLA SUWARTO  
NIM : 18.21.4.1.051  
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS : SYARIAH

Manyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **Strategi Mengatasi Kesenjangan Potensi Zakat Dan Realisasi Penghimpunan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau Sulawesi Tenggara.**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.*

Surakarta, 26 November 2022



Bilkis Bella Suwarto

182141051

Junaidi, SH., M.H.  
Dosen Fakultas Syariah  
UIN Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr : Bilkis Bella Suwarto

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Bilkis Bella Suwarto NIM : 18.21.4.1.051 yang berjudul :

**“ Strategi Mengatasi Kesenjangan Potensi Zakat Dan Realisasi Penghimpunan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau Sulawesi Tenggara”.**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Manajemen Zakat Dan Wakaf.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Surakarta, 1 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Junaidi, SH., M.H.

NIP. 19850421 201801 1 001

**PENGESAHAN**

**STRATEGI MENGATASI KESENJANGAN POTENSI ZAKAT DAN  
REALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL (BAZNAS) KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA**

Disusun Oleh:

**BILKIS BELLA SUWARTO**

**NIM. 18.21.4.1.051**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi Bidang Manajemen Zakat Dan Wakaf

Penguji I



Jaka Susila, M.H  
NIP. 19661221 199403 1 003

Penguji II



Ning Karna Wijaya, SE., M.Si.  
NIP. 19830124 20170121 1 55

Penguji III



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.  
NIP. 19800126 201411 1 003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

*“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”*

(QS. aZ-Zalzalah: 7)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan lancar, keringat dan air mata. Kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir setia berada di kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua Orang Tuaku serta Kakek dan Nenenkku, yang tercinta Bapak Eko Suwanto dan Ibu Imelda, Kakek Ismail Imunu dan Nenek Zaenur yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikanku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
2. Kakak saya Furqaan M Natsir, Aprilia Monika dan Adek saya Hanifa Ibrohim, Muh Dayan Akbar terima kasih atas doa restu dan dukungannya.
3. Umi Aniarty dan Abi Syamsudin, Tante Ima, Tante Astian, Tante Nuzul, Tante Mita, Om Naim, Om Ato, Om Afat, Om Edi, Om Adi. Dan semua adek sepupu ku. Terima kasih atas semangat, doa dan dukungan yang diberikan kepadaku.
4. Dosen Pembimbing Bapak Junaidi, SH., M.H. kepada seluruh Dosen-Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidikku menjadi pribadi yang lebih baik dengan ilmu dan wawasan luas dan berakhlakul karimah.
5. Teruntuk sahabat dan seluruh temen-teman saya yang selalu memberikan saya semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan temen-temenku Angkatan 2018, khususnya teman-teman Mazawa B Angkatan 2018 dan tak lupa juga teman-teman program studi Manajemen Zakat dan Zakat.
7. Terimakasih buat semua orang-orang baik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas doa, semangat, kalian semua luar biasa hebat.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Sais Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman Transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan Sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Haruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es ( dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)



ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Em
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kabata
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	A dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Haruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah dammah transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /a/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu transliterasinya dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال, Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang

diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

### 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan didepan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

### 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil ‘ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāh lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis penjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Strategi Mengatasi Kesenjangan Potensi Zakat Dan Realisasi Penghimpunan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau Sulawesi Tenggara**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
3. Bapak Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Mansur Efendi, S.H.I., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
5. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak Junaidi, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan, dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.



7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
9. Segenap staf dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
10. Kepada seluruh pihak BAZNAS Kota Baubau Sulawesi Tenggara yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
11. Kedua Orang Tua yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan Pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
12. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang seru dan selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian dimasa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 28 November 2022  
Penulis

**BILKIS BELLA SUWARTO**  
**NIM. 18.21.4.1.051**

## ABSTRAK

**BILKIS BELLA SUWARTO NIM: 18.21.4.1.051, “STRATEGI MENGATASI KESENJANGAN POTENSI ZAKAT DAN REALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA”.**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau dan strategi apa yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan yang ada. Penelitian ini dilaksanakan Kecamatan Wolio Kelurahan Waale Kota Baubau Sulawesi Tenggara. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta peberdayagunaan zakat. Belum sentralisasinya pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Baubau sehingga perlu dilakukan langkah atau strategi dalam perencanaan dan pengelolaannya. BAZNAS Kota Baubau bertujuan untuk membantu seluruh masyarakat untuk mengelola dana zakat dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber sekunder. Sumber data primer diperoleh dari observasi dan hasil wawancara bersama pegawai BAZNAS Kota Baubau. Untuk data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen penting sebagai pendukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Baubau disebabkan oleh rendahnya rasio penghimpunan dana zakat yaitu sebesar 6,7%, menunjukkan angka yang masih relative rendah. Masih kurangnya pemahaman, kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Baubau dan banyak masyarakat mempunyai *mindset* yang sulit untuk di ubah dilihat dari banyaknya masyarakat masih mempertahankan sistem pembayaran yang tradisional atau *tradisional payment* dengan memberikan zakat langsung kepada orang yang berhak menerimanya. Strategi yang digunakan BAZNAS Kota Baubau yaitu dengan sosialisasi dan edukasi terstruktur dengan perencanaan yang matang dalam kegiatan dan menjalankan program-program yang dimiliki, menerapkan fungsi-fungsi manajemen POAC yaitu Planning, Organizing, Actuating, Controlling, dengan SDM yang memadai guna menumbuhkan semangat dan minat masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS Kota Baubau.

Kata Kunci: *Strategi, Potensi zakat, Penghimpunan Dana Zakat*

## ABSTRACT

**BILKIS BELLA SUWARTO NIM: 18.21.4.1.051, "STRATEGY TO OVERCOME THE GAP OF ZAKAT POTENTIALS AND REALIZATION OF ZAKAT FUNDS IN THE NATIONAL AMIL ZAKAT AGENCY (BAZNAS) BAUBAU CITY, SOUTHEAST SULAWESI".**

*This research was conducted to find out the causes of the gap between the potential for zakat and the realization of zakat funds at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Baubau City and what strategies are used to overcome the existing gaps. This research was carried out in Wolio District, Waale Village, Baubau City, Southeast Sulawesi. In Indonesia, the management of zakat is regulated under Law no. 38 of 1999 concerning an activity of planning, organizing, implementing, supervising the collection and distribution and utilization of zakat. The collection of zakat has not yet been centralized at BAZNAS Baubau City, so it is necessary to take steps or strategies in planning and managing it. BAZNAS Baubau City aims to help the whole community to manage zakat funds and distribute them to people who are entitled to receive zakat.*

*This study uses a qualitative approach with the type of field research method (field research). The data sources used are primary data sources and secondary sources. Primary data sources were obtained from observations and interviews with BAZNAS Baubau City employees. for secondary data obtained from important documents as support.*

*The results of this study indicate that the discrepancy between the potential and realization of zakat fund collection at BAZNAS Baubau City is caused by the low ratio of zakat fund collection which is equal to 6.7%, indicating a figure that is still relatively low. There is still a lack of understanding, public trust in BAZNAS Baubau City and many society hasmind setwhich difficult to change, judging by the large number of people who still maintain the traditional payment systemtraditional payment by giving zakat directly to those who are entitled to receive it. The strategy used by BAZNAS Baubau City is structured socialization and education with careful planning in activities and running owned programs, implementing POAC management functions namely Planning, Organizing, Actuating, Controlling, with adequate human resources to foster enthusiasm and interest the community to pay zakat through BAZNAS Baubau City.*

*Keywords: Strategy, Zakat Potential, Raising Zakat Fund*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xvi
ABSTRAK .....	xviii
<i>ABSTRACT</i> .....	<i>xix</i>
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR .....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis .....	9
E. Kerangka Teori .....	10
1. Strategi .....	10
2. Potensi Zakat.....	13
3. Realisasi Penghimpunan Dana Zakat.....	14
F. Tinjauan Pustaka .....	18
G. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sumber Data.....	23

3. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	24
4. Teknik Pengumpulan Data.....	24
H. Teknik Analisa Data .....	26
I. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II STRATEGI, POTENSI ZAKAT, PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT</b>	<b>29</b>
A. Strategi.....	29
B. Potensi Zakat .....	31
1. Pengertian Potensi.....	31
2. Pengertian Zakat .....	32
3. Dasar Hukum Zakat .....	33
4. Syarat-Syarat Wajib Zakat.....	35
5. Jenis-jenis Zakat.....	38
C. Penghimpunan Dana Zakat .....	46
1. Metode <i>Fundraising</i> Langsung ( <i>Direct Fundraising</i> ).....	47
2. Metode <i>Fundraising</i> Tidak Langsung ( <i>Indirect Fundraising</i> ) .....	48
<b>BAB III STRATEGI MENGATASI KESENJANGAN POTENSI ZAKAT DAN REALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau Sulawesi Tenggara .....	49
1. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Baubau .....	49
2. Tujuan dan Visi Misi BAZNAS Kota Baubau .....	50
3. Susunan dan Struktur Organisasi BAZNAS Kota Baubau.....	51
4. Program-Program Pokok BAZNAS Kota Baubau .....	53
B. Strategi Mengatasi Kesenjangan Potensi Zakat dan Realisasi Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau Sulawesi Tenggara.....	55
1. Strategi Mengatasi Kesenjangan Potensi Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau Sulawesi Tenggara.....	55
2. Realisasi Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau Sulawesi Tenggara. ....	62

BAB IV ANALISIS STRATEGI MENGATASI KESENJANGAN POTENSI ZAKAT DAN REALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA.....	64
A. Analisis Penyebab Terjadinya Kesenjangan Potensi Zakat dan Realisasi Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau Sulawesi Tenggara.....	64
B. Analisis Strategi Mengatasi Kesenjangan Potensi Zakat dan Realisasi Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. ....	69
BAB V KESIMPULAN .....	83
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
1. Saran Untuk BAZNAS Kota Baubau .....	84
2. Saran untuk Masyarakat.....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Realisasi Penghimpunan Dana Zakat dan Infak BAZNAS Kota Baubau	63
Tabel 2 Potensi Dana Zakat .....	65
Tabel 3 Realisasi Penghimpunan Dana Zakat.....	65
Tabel 4 Data Kependudukan Kota Baubau.....	71

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Pemberian Bantaun Beasiswa .....	58
Gambar 2 Pemberian Santunan Kepada Dua Golongan Asnaf.....	61



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat sebagai salah satu pilar Islam yang menjelaskan tentang kewajiban khusus dalam mengeluarkan sebagian kekayaan individu untuk kebaikan sosial. Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, yang berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, juga aspek ekonomi dan sosial. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti pada program pengentasan kemiskinan dan pengangguran.<sup>1</sup> Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim yang mampu dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat juga merupakan salah satu upaya yang tepat untuk meminimalisir kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, jika kita bisa melihat hakekat atau peran dari zakat itu sendiri. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang perkembangan zakat, banyak masyarakat mengetahui zakat hanya sebatas zakat fitrah saja. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbanyak di dunia, memiliki potensi yang sangat besar dalam pengelolaan dana zakat untuk

---

<sup>1</sup>Irsyad Andriyanto, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*, *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no.1.

memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat berperan penting dalam kehidupan sosial, karena fungsi zakat sendiri adalah distribusi kekayaan agar perekonomian masyarakat lebih merata.<sup>2</sup>

Zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin)<sup>3</sup>. Zakat memiliki arti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dalam Al-Quran dan hadits dikatakan bahwa “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka ” (QS. At-Taubah[9]: 103). Kewajiban membayar zakat ada pada rukun Islam ketiga, zakat fitrah yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5 kg makanan pokok dalam hal ini beras dan sama nilainya jika beras tersebut diuangkan, *nishab* emas sebesar 85 gram atau 200 dirham,<sup>4</sup> aset kepemilikan selama setahun diluar kebutuhan pokok pribadi dan keluarga, dengan masing-masing zakatnya 2,5%.<sup>5</sup> Zakat sendiri ditunaikan dengan cara memberikan kepada penerima zakat (*mustahiq*) secara langsung yang berhak menerima zakat tersebut atau melalui lembaga pengelola zakat. *Nishab* adalah batas minimal

---

<sup>2</sup> Muchib Aman Aly. 1435 H. *Panduan Peraktis Zakat Empat Madzhab*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri.

<sup>3</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: Anugrah Berkah Sentosa: 2017) hlm. 10.

<sup>4</sup> Kementrian Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Menghitung Zakat Sendiri*, Jakarta , 2011.

<sup>5</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, Bandung: Tafakur, 2011, hlm. 52.

harta/pendapatan terkena wajib zakat. <sup>6</sup>Untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, di Indonesia sendiri telah memiliki lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sampai tingkat daerah (BAZDA) dan juga ada pula lembaga amil zakat non pemerintah yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZNAS/LAZDAS), lembaga amil zakat non pemerintah yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZNAS/LAZDAS), kewenangan di berikan pemerintah Indonesia kepada lembaga pengelola zakat untuk mengumpulkan, mengelola dan pendistribusian dana zakat yang ada di Indonesia.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta peberdayagunaan zakat. Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia telah diatur dalam undang-undang.<sup>7</sup> Meski perlu di ketahui bahwa masih terdapat kekurangan yang sangat mendasar, seperti tidak dijatuhkannya sanksi bagi *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) yang tidak melakukan kewajibannya untuk berzakat, akan tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang dipercaya, kuat dan amanah oleh masyarakat. Penghimpunan zakat di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak tahun 2002, bahkan pada tahun 2007 pertumbuhan penghimpunan dana zakat sebesar 98,30%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

---

<sup>6</sup> Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, 2011, hlm. 33.

<sup>7</sup> Sutomo, Mukhamad Najid, Setiadi Djohar, Pengaruh Kualitas Pelayanan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Terhadap Kepuasan dan Loyalitas *Muzakki* ( Studi Kasus LAZ PKPU Yogyakarta). "*Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*", Vol. 3 No.1, 2015, hlm. 3.

Pertumbuhan yang signifikan ini diprediksi terjadi karena pada tahun tersebut terjadi bencana alam yang cukup besar di tanah air yaitu bencana tsunami Aceh dan gempa bumi di Yogyakarta yang menyebabkan jumlah dana penghimpunan meningkat.

Pada BAZNAS Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) dari hasil sedikit wawancara yang peneliti lakukan bersama salah satu pegawainya, BAZNAS Kota Baubau pada setiap tahunnya melakukan kegiatan sosialisasi mengenai zakat kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat yang diharapkan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Baubau dapat meningkatkan keinginan dan minat masyarakat untuk berzakat di BAZNAS Kota Baubau. Pelaksanaan pembayaran Zakat Fitrah selama ini tidak ada kendala. Ketaatan masyarakat tinggi namun untuk pelaksanaan pembayaran zakat maal dan zakat profesi masih sangat rendah,<sup>8</sup> untuk itu perlu adanya startegi yang dilakukan untuk meningkatkan keinginan dan pengetahuan tentang pentingnya berzakat bagi kehidupan sosial kepada masyarakat Kota Baubau. Kemudian, pemaparan dari Mantan Kasubbag Hukum dan KUB Kanwil Kemenag Sultra, yaitu bentuk sasaran yang ingin di capai dari misi Kantor Kementrian Agama Kota Baubau adalah meningkatkan hubungan kelembagaan pengelola zakat dan Lembaga-

---

<sup>8</sup> Muhadi Ilimi, Kepala BAZNAS Kota Baubau, *Wawancara Pribadi*, 12 November 2021, jam 10.00-10.30 WIB

Lembaga sosial keagamaan di Kota Baubau dengan harapan agar terciptanya kesejahteraan ekonomi masyarakat.<sup>9</sup>

BAZNAS mempunyai peran yang sangat besar dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, sehingga akan mustahil terwujud tanpa adanya profesionalisme dalam manajemen pengelolaannya. Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator, dimana profesionalisme pengelolaan diwujudkan dengan prestasi terbaik, yaitu dengan pengelolaan yang sehat dari seluruh aspek, baik itu sumber daya manusia, perancangan, strategis, operasional dan keuangan. Untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan zakat maka dibutuhkan manajemen yang baik. Ada dua gaya manajemen yaitu *manajemen by result* (MBR) dan *manajemen by proses* (MBP).<sup>10</sup> Menurut Sudewo *manajemen by result* adalah gaya manajemen yang lebih menekankan pada hasil. Sedangkan gaya *manajemen by proses* tidak pernah berbicara tentang hasil, ini lebih menekankan pada pentingnya proses.<sup>11</sup> Gaya MBP lebih tepat digunakan oleh Lembaga zakat karena karakter MBP bisa memberikan kesempatan pada semua pihak untuk berpartisipasi. Dengan MBP semua pihak dilatih, kualitas *mustahiq* dan amil juga ditingkatkan.

Dalam pengelolaan suatu organisasi menentukan strategi sangat penting karena keberhasilan dan kesuksesan suatu organisasi tergantung pada strategi

---

<sup>9</sup> Kendang, Kepala KanKemenag Baubau, *Zakat Mal Potensial Entas Kemiskinan dan Bangun Insfrastruktur*, 2021.

<sup>10</sup> Eri Soedewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), hlm. 54.

<sup>11</sup> Soedewo,... hlm. 56.

yang dilakukan. Pada Penelitian ini menggunakan strategi fungsional, yaitu merujuk pada strategi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Baubau, strategi ini menekankan pada pemaksimalan sumber daya produktifitas. Departemen fungsional seperti fungsi-fungsi Pemasaran, SDM, Keuangan, produksi operasi, mengembangkan strategi Bersama-sama, berbagai aktivitas dan kompetensi guna meningkatkan kinerja suatu organisasi agar tercapainya suatu tujuan.<sup>12</sup>

Sejauh ini keberadaan organisasi pengelola zakat belum optimal diakibatkan masih banyak potensi zakat yang belum terkelola dengan baik dan manfaatnya belum banyak dirasakan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Potensi zakat di Kota Baubau cukup besar, dan bisa mencapai nilai Rp. 129,39 Milyar sementara yang terealisasi baru sekitar Rp.2,206,3 Milyar.<sup>13</sup> Dalam pengelolaan dana zakat ada pilar utama manajemen pengelolaan zakat dan pemberdayaan yaitu amanah, sifat amanah merupakan kunci jaminan mutu dari kepercayaan masyarakat. Kedua, professional, efisiensi dan efektivitas manajemen memerlukan sikap professional dari semua pengurus Badan Amil Zakat. Ketiga, transparan, sistem kontrol yang baik akan terjadi jika transparansi dalam pengelolaan dana umat dapat dilaksanakan.

---

<sup>12</sup>Husain Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 17.

<sup>13</sup> Wayan Sujana, Analisis SWOT Guna Meningkatkan Kesadaran Umat Untuk Menyalurkan Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat Di BAZNAS Kota Baubau, "*Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*" Vol. 3 Nomor 1, 2020, hlm. 5.

Sebab kemudahan akses *muzakki* untuk mengetahui bagaimana dananya diolah akan menambah rasa percaya terhadap lembaga.

Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau Muhadi Ilimi menyebutkan jumlah *mustahiq* atau fakir miskin di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalami peningkatan semenjak tahun 2021 lalu, penyebab terjadinya hal ini dikarenakan pandemi Covid-19. BAZNAS Kota Baubau memiliki misi untuk meningkatkan jumlah orang-orang yang mau berzakat (*muzakki*) dan mengurangi jumlah orang-orang yang menerima zakat (*mustahiq*). Berdasarkan data BAZNAS Kota Baubau, sebelum pandemi jumlah *mustahiq* di Kota Baubau berada kisaran 9.000-an Kepala Keluarga (KK), saat ini meningkat dengan kisaran 12.000 Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar di BAZNAS Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra). Di tahun 2021 BAZNAS Kota Baubau tidak bisa mengurangi angka kemiskinan karena adanya Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memicu terjadinya perlambatan perputaran perekonomian, akibatnya angka kemiskinan di Kota Baubau meningkat dari 11% kini berada di 12% angka kemiskinan.<sup>14</sup> Pada tahun 2019 Kota Baubau menjadi tuan rumah penyelenggara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan tema Peran Teknologi Digital Bagi Penguatan Kelembagaan Zakat di Sulawesi Tenggara. Dalam kesempatan itu, Kota Baubau mendapat peringkat pertama pengelola zakat terbaik mengalahkan 16 kabupaten/Kota lainnya di Sulawesi Tenggara. Namun, masalah yang ada pada pengumpulan zakat adalah masih terdapat

---

<sup>14</sup> Haerul Mulku Wataullah, “BAZNAS Baubau: Fakir Miskin bertambah Akibat Pandemi Covid-19” dikutip dari <https://rri.co.id> diakses 10 Juni 2022, hlm. 5.

kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi penghimpunan zakat. Berdasarkan hal tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi penghimpunan dana zakat, dan juga strategi apa yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi penghimpunan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra). Saat ini jumlah penduduk Kota Baubau yaitu sebanyak 176,200 jiwa, terdapat 7 kecamatan, dan 38 kelurahan, dengan penduduk beragama Islam 96,10%.<sup>15</sup> Kota Baubau memiliki potensi yang besar dalam penghimpunan dana zakat.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Mengatasi Kesenjangan Potensi Zakat dan Realisasi Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau Sulawesi Tenggara”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa penyebab terjadinya kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Baubau?
2. Bagaimana Strategi yang ditempuh untuk mengatasi kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Baubau?

---

<sup>15</sup> [www.BaubauKota.bps.go.id](http://www.BaubauKota.bps.go.id) , diakses pada 10 Juni 2022, jam 01.00 WIB.



### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah peneliti merumuskan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Baubau.
2. Untuk mengetahui strategi apa yang di tempuh untuk mengatasi kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Baubau.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya tentang strategi mengatasi kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra).

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

- 1) Dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan tentang strategi mengatasi kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi penghimpunan dana zakat.
- 2) Diharapkan dapat menerapkan ilmu yang di didapatkan dikehidupan sosial.

### **b. Bagi Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf**

Dapat memberikan pengetahuan dan informasi tentang bagaimana langkah dan strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Baubau untuk mengatasi kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi penghimpunan dana zakat.

### **c. Bagi masyarakat**

Dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat terutama pada BAZNAS Kota Baubau sehingga penghimpunan dana zakat dapat terealisasi dengan baik, dan juga dana zakat yang disalurkan dapat bermanfaat bagi kehidupan sosial masyarakat.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis yaitu identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Adapun kerangka teori yang digunakan peneliti sebagai landasan berfikir yaitu sebagai berikut:

### **1. Strategi**

Secara Etimologi, strategi berawal dari turunan kata dalam bahasa Yunani yaitu *Stategos*, yang berarti 'Komandan Militer' pada zaman demokrasi Athena. Pada awalnya kata ini dipergunakan untuk kepentingan militer saja tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti strategi bisnis, olahraga (misalnya sepak bola dan tenis), catur,

ekonomi, pemasaran, perdagangan, manajemen strategi, dll.<sup>16</sup> Strategi merupakan suatu pedekatan yang semua berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan serta eksekusi dalam aktivitas yang memiliki kurun waktu tertentu. Strategi yang baik ada pada koordinasi dalam tim kerja, mempunyai tema, serta melakukan identifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan gagasan yang rasional, efisien dalam melakukan pendanaan, serta mempunyai cara untuk mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien. Strategi mempunyai perbedaan dalam taktik yang dimilikinya, ruang lingkup lebih sempit serta waktu yang dimiliki lebih singkat.

Pengertian umum dari sebuah strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusun suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan pengertian khusus dari strategi adalah tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.<sup>17</sup>

Menurut Siagaan sebagaimana dikutip dari MA Faruq strategi adalah serangkaian keputusan sarta tindakan yang mendasar yang dibuat oleh

---

<sup>16</sup>Mughnifar Ilham, *Pengertian Strategi Menurut Para Ahli Secara Umum*. Materi Belajar Online Yang Gratis, dikutip dari <https://materibelajar.co.id/pengertian-strategi/>, diakses 15 Juni 2022, hlm. 1.

<sup>17</sup>Aris Kurniawan, *Pengertian Strategi, Tingkat, Jenis Bisnis, Intergrasi, Umum Para Ahli*, dikutip dari <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-strategi/>, diakses pada 30 maret pukul 18.17 WIB, hlm.1.

menejemen puncak dan diterapkan kesemua jajaran dalam organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi. Menurut Morrissey sebagaimana dikutip dari MA Faruq strategi merupakan suatu proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan agar bisa tercapai segala misinya.

Untuk mencapai target yang ditentukan, Lembaga harus mempunyai strategi, dimana prinsip-prinsip untuk mensukseskan strategi menurut Hatten sebagaimana dikutip dari MA Faruq, yaitu:

- a. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya.
- b. Strategi yang efektif hendaknya fokus dan menyatukan sumber daya manusia dan tidak memisahkan satu sama lain.
- c. Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar.
- d. Strategi harus fokus memperhatikan apa yang menjadi kekuatannya dan tidak fokus pada titik yang menjadi kelemahannya.
- e. Tanda suksesnya strategi dilihat dengan adanya dukungan dari pihak yang terkait.<sup>18</sup>

Sumber Daya Manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi apapun bentuk tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan organisasi. Dalam kaitannya dengan pembahasan Sumber Daya Manusia pada Lembaga zakat , bahwasanya kebutuhan yang paling mendasar dalam rangka mengisi era zakat adalah mempersiapkan Sumber

---

<sup>18</sup>MA Faruq, Penyusunan Strategi Bisnis dan Strategi Operasi Usaha Kecil, "*Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*", 2014.

Daya Manusia yang kompeten di bidang zakat agar dana zakat terhimpun dan tersalurkan dengan baik.

Analisis SWOT merupakan instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi, dalam konteks artikel ini ditujukan untuk menilai kualitas layanan perbankan, sehingga diharapkan mampu meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam suatu lembaga perbankan serta menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. SWOT mencakup terhadap kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*)

Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi harus menganalisa faktor- faktor strategi perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang saat ini. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*).<sup>19</sup>

## **2. Potensi Zakat**

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu *potentia* yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.<sup>20</sup> Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar

---

<sup>19</sup> Zuhrotun Nisak. Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Kompetitif. *Jurnal Ekbis*. 2013.

<sup>20</sup>Ensiklopedi Indonesia, *Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan* (Jakarta: Pakhipamungkas, 1997), hlm. 358.

yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan. Potensi zakat adalah kemampuan zakat dalam upaya pemanfaatan zakat untuk digunakan dan dimanfaatkan secara optimal. Potensi zakat apabila digunakan dengan pemanfaatan dan mekanisme yang tepat, tentu dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dikalangan umat muslim. Potensi zakat dimasing-masing daerah akan berbeda sesuai dengan struktur dan tingkat kemajuan suatu daerah tersebut. Semakin maju suatu daerah maka akan semakin besar potensi zakat yang dapat digali.

### **3. Realisasi Penghimpunan Dana Zakat**

Realisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah sebagai proses menjadikan. Selain itu, realisasi juga di artikan dengan pelaksanaannya yang nyata, dapat di artikan juga wujud atau perwujudan.<sup>21</sup> Dapat di artikan bahwa Realisasi merupakan Tindakan untuk mencapai suatu yang di rencanakan atau yang di harapkan. Setiap orang mempunyai keinginan yang ingin di wujudkan, untuk mewujudkan keinginan tersebut perlu adanya perencanaan yang matang, namun perencanaan tidak akan berjalan tanpa adanya realisasi atau pergerakan yang dilakukan dalam suatu individu. Begitu pula dalam suatu organisasi, sematang apapun suatu perencanaan dalam organisasi tidak akan ada hasilnya bila tidak direalisasikan.

---

<sup>21</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 2003), hlm 144.

Penghimpunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar himpun yang memiliki arti berkumpul, sedangkan penghimpunan adalah cara, proses, perbuatan menghimpunan. Jadi penghimpunan dana zakat adalah proses mengumpulkan dana zakat dari para donatur kepada petugas pengelola dan kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima. Penghimpunan juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. UU No.23 tahun 2011, BAZNAS adalah undang-undang mengenai zakat yang telah mengumpulkan zakat, infaq, sedekah dan juga dana keagamaan sosial lainnya.<sup>22</sup>

Pada dasarnya penghimpunan dapat dikemukakan dalam dua hal yaitu program dan metode penghimpunan. Program adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kegiatan implementasi dari visi dan misi lembaga yang menjadi sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal sekaligus alasan donatur menyumbang. Sedangkan metode penghimpunan adalah cara yang dilakukan lembaga dalam memperoleh dana dari masyarakat.

Pengumpulan dana zakat agar dapat terencana dengan baik diperlukan fungsi manajemen yang baik pula dalam suatu organisasi, yaitu menggunakan fungsi manajemen POAC, sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Ita Aulia Coryna, Henri Tanjung. Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). "*Jurnal Al-Muzara'ah*", hlm. 167.

- a. *Planning* adalah penentuan terlebih dahulu target apa yang akan dikerjakan. Penentuan ini juga mencanangkan tindakan secara efektivitas, efisiensi, dan mempersiapkan inputs serta outputs. Perencanaan adalah untuk mengelola usaha, menyediakan segala sesuatunya yang berguna untuk jalannya bahan baku, alat-alat, modal, dan tenaga. Dalam bentuk suatu kelompok atau organisasi, yang hendak dicapai adalah keberhasilan, tentu di dalamnya terdapat apa yang disebut dengan perencanaan atau planning, hal ini diterangkan dalam QS. Al-Hasyr ayat 18.
- b. *Organizing* adalah “*division of work*” pembagian tugas, tentu tugas ini disesuaikan dengan bidangnya pada masing-masing. Alquran memberi petunjuk sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 286.
- c. *Actuating* atau pergerakan adalah suatu fungsi pembimbing dan pemberian pimpinan serta penggerakan orang agar kelompok itu suka dan mau bekerja. Jadi yang terpenting adalah adanya sebuah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan para karyawan agar bekerja secara baik, tenang, dan tekun. Proses actuating yaitu memberikan perintah, petunjuk, pedoman dan nasehat serta keterampilan dalam berkomunikasi, hal ini diterangkan QS. Al- Kahfi ayat 2.
- d. *Controlling* atau *Ar-Riqobah*, bertujuan untuk meneliti dan memeriksa apakah pelaksanaan tugas-tugas perencanaan semula betul-betul dikerjakan. Hal ini juga untuk mengetahui apakah terjadi suatu



penyimpangan atau adanya kekeliruan dalam melaksanakan pedoman yang telah dibuat.<sup>23</sup>

Terdapat dua metode dalam melakukan proses penghimpunan, yaitu metode penghimpunan langsung dan metode penghimpunan tidak langsung.

- a. Metode penghimpunan langsung (*Direct Method*) yaitu dengan melibatkan donator secara langsung dimana proses penghimpunan dan interaksi dilakukan langsung dilakukan (*face to face*) ditempat. Dengan metode ini, segala bentuk informasi dan keperluan yang dibutuhkan untuk melengkapi proses penghimpunan dana zakat sudah tersedia.
- b. Metode penghimpunan tidak langsung (*Indirect Method*) yaitu metode yang digunakan dengan platform digital dan tidak adanya interaksi secara langsung, semua kegiatan dilakukan secara online dalam proses penghimpunan dana zakat.

Pada dasarnya dana zakat digolongkan jadi dua, yaitu zakat fitrah (jiwa) dan zakat mal (harta). zakat maal wajib dikeluarkan bagi orang-orang yang memiliki harta telah memenuhi syarat, seperti telah mencapai *nishab*, kepemilikannya sempurna, berkembang secara riil, cukup *haul* (berlalu satu tahun).<sup>24</sup> Zakat fitrah itu adalah zakat diri atau pribadi dari setiap muslim yang dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah diwajibkan

---

<sup>23</sup>Saidurrahman Harahap. *Hukum Islam dalam Hukum Nasional'' dalam Politik Islam Ala Indonesia: Kumpulan Essay Politik*. Perdana Publishing: Medan, 2016, hlm.

<sup>24</sup>Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: SalembaDiniyah, 2002), hlm, 2.

pada tahun kedua hijriah yaitu pada bulan ramadhan diwajibkan untuk mensucikan diri dari orang yang berpuasa dari perbuatan dosa.<sup>25</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan perbandingan bagi penelitian ini, diantaranya yaitu:

Pertama, Jurnal yang berjudul “*Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (Bazis) Provinsi Dki Jakarta*”, Oleh Mhd Fitriani Kadir, M. Cholil Nafis Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia tahun 2017. Dari hasil penelitian ini mengemukakan bahwa kinerja BAZIS Provinsi DKI Jakarta dalam penghimpunan dana zakat dan penentuan strategi yang sesuai untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, faktor utama yang mempengaruhi kekuatan terbesar BAZIS adalah status sebagai badan zakat resmi di bawah Pemerintah Daerah Jakarta, kelemahan terbesar ada pada keterbatasan SDM amil, adapun peluang terbesar BAZIS adalah potensi zakat yang tinggi di Jakarta dan hambatan terbesar berasal dari kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap zakat. Strategi yang dapat diterapkan BAZIS untuk meningkatkan hasil pengumpulan adalah Melakukan kerja sama pemberdayaan masyarakat dengan BAZNAS atau lembaga zakat lain, Meningkatkan kapasitas amil dan Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian.<sup>26</sup> Perbedaan

---

<sup>25</sup>K. N Sofyan Hasan, “*Pengantar Zakat dan Wakaf*”, (Surabaya : Al-Ikhlash, 2006),p.107

<sup>26</sup> Mhd Fitriani Kadir, M. Cholil Nafis, “*Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (Bazis) Provinsi Dki Jakarta*”, (Jakarta) Vol. 4 Nomor 1, 2017.

dengan penelitian ini yaitu peneliti terdahulu menggunakan analisis QSPM (*Quantitative Strategic Planning Matriks*) sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis-deskriptif kualitatif.

Kedua, yaitu skripsi yang berjudul “ *Strategi Penghimpunan Dana Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana ZIS Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur*” Oleh Puri Rahmadani program studi Manajemen Zakat Dan Wakaf, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penghimpunan yang digunakan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur ialah *direct* dan *indirect* yang mana pada pelaksanaannya telah menerapkan fungsi manajemen POAC. Dengan menggunakan kedua strategi *fundraising* tersebut, BAZNAS Jawa Timur mengalami perkembangan dengan rasio penerimaan *direct* lebih banyak dibandingkan dengan penerimaan *indirect*. Pada penerimaan dana zakat selama periode 2015-2019 terjadi peningkatan yakni sebesar 26.47% sedangkan pada penerimaan dana Infak/Sedekah mengalami penurunan sebesar 0.73% disebabkan karena donatur yang berpindah untuk menunaikan zakat. Kendala penghimpunan dana di BAZNAS Jawa Timur berasal SDM di BAZNAS Jawa Timur serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat dan mengeluarkan Infak/sedekah, kurangnya informasi serta kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola ZIS. Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut, saran yang dapat diberikan kepada BAZNAS Jawa Timur ialah untuk lebih meningkatkan penerimaan dana ZIS-nya melalui strategi *indirect* dengan meningkatkan sosialisasi serta

meningkatkan aktifitas media massanya.<sup>27</sup> Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada fokus penelitian dan tempat penelitian, peneliti terdahulu berfokus pada dana zakat, infaq, dan sedekah di Provinsi Jawa timur, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada dana zakat yang berada di BAZNAS Kota Baubau Sulawesi Tenggara.

Ketiga, yaitu jurnal yang berjudul “*Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan*” Oleh Aswin Fahmi D tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghimpunan ZIS Lazismu telah merumuskan *value propotion*, menentukan segmentasi dan target market, membuat strategi komunikasi (*branding*), dan terakhir membuat strategi dan program penghimpunan. Berdasarkan kelima hal ini Lazismu mengklasifikasi *muzakki* menjadi tiga tahapan, yaitu: anggota Muhammadiyah, masyarakat muslim di Kota Medan, dan seluruh masyarakat di Kota Medan. Lazismu lebih terfokus kepada anggota Muhammadiyah dalam hal penghimpunan dan penyaluran. Kelebihan strategi penghimpunan dan penyaluran yang diterapkan Lazismu disebabkan karena Lazismu merupakan bagian dari Muhammadiyah, dimana Lazismu sudah mendapatkan fasilitas bangunan, database *muzakki* dan *mustahiq*. Kekurangan strategi penghimpunan dan penyaluran yang diterapkan lazismu disebabkan karena Lazismu belum mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki muhammadiyah secara optimal. Lazismu terlalu berfokus pada Muhammadiyah dan sedikit mengabaikan

---

<sup>27</sup> Ruri Rahmadani, “*Strategi penghimpunan dana dalam meningkatkan penerimaan dana ZIS di Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur*”, (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021)

potensi masyarakat lainnya sehingga muncul kesan eksklusifitas. Kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki Lazizmu masih rendah.<sup>28</sup> Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada penghimpunan dana zakat kepada seluruh masyarakat melalui BAZNAS Kota Baubau, sedangkan peneliti terdahulu proses penghimpunan dananya di Lazizmu Kota Medan yang berfokus pada masyarakat Muhammadiyah saja.

Keempat, yaitu Skripsi yang berjudul “*Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Purbalingga)*” Oleh Fitri Nur Syifa Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2021. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penghimpunan dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Purbalingga yaitu: Pendekatan kepada pemerintah, Membentuk UPZ, Sosialisasi dan edukasi, Media promosi dan Pelayanan prima. Strategi penghimpunan dana ZIS pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan BAZNAS Purbalingga yaitu mulai mengintegrasikan penghimpunan secara manual dengan penghimpunan secara digital. Sehingga program-program yang muncul pada masa pandemi semua mengandalkan layanan digital. Hal tersebut mempermudah *muzakki*/donatur dalam membayar zakatnya. Penyaluran dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Purbalingga yaitu melalui program yang

---

<sup>28</sup> Aswin Fahmi, “*Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan*”, (Medan), Vol. 4 Nomor 1, 2019.

bersifat produktif dan ada yang bersifat induktif.<sup>29</sup> Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Purbalingga, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi untuk mengatasi kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi penghimpunan dana zakat di BASNAS Kota Baubau.

Kelima, yaitu jurnal yang berjudul “*Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah*” Oleh Muhammad Tho’in, Reno Yakob Andrian 2021. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang paling efektif yang digunakan untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS di LAZiS Jateng adalah strategi yang menggunakan cara tradisional. Yaitu dengan cara berkunjung kedalam masyarakat dengan membawa proposal yang berisi program-program yang dimiliki oleh LAZiS Jateng untuk berdiskusi dengan calon *muzakki*. Evaluasi strategi yang dilakukan LAZiS Jateng guna meningkatkan pengumpulan dana ZIS adalah dengan rutin melakukan evaluasi-evaluasi terhadap strategi yang digunakan. Evaluasi ini dilakukan tiap pekan dan tiap bulan mencakup masing-masing bagian. di LAZiS Jateng ini hanya menggunakan dana sebesar 12% untuk dana zakat dan 20% untuk dana infaq. Hal ini sangat minim untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan kelembagaan. Kendala lainnya ada dalam sumber daya manusia yang dimiliki oleh LAZiS Jateng juga masih minim,

---

<sup>29</sup> Nur Syifa Fitri, “*Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Prubalingga)*”, (Prubalingga: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, 2021).

sehingga hal ini mempengaruhi dalam jangkauan terhadap para calon *muzakki*.<sup>30</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, di dengar dan diamati dengan alat indra peneliti.<sup>31</sup>

### **2. Sumber Data**

1) Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian,<sup>32</sup> data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer yang

---

<sup>30</sup> Muhammad Tho'in, Reno Yakob Andrian, "Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah, "Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam", Vol.7 Nomor 3, 2021.

<sup>31</sup>Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 67.

<sup>32</sup> Saefudin Anwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Puataka Belajar, 2009), hlm, 91.

diperoleh oleh peneliti adalah dari hasil wawancara bersama Ibu Arina Sidqiyah selaku Kepala Pelaksana dan Kabag Perencana dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra).

- 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitian, data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.<sup>33</sup> data ini sebagai data pendukung, yaitu data yang diambil dari jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, arsip-arsip data, dokumen-dokumen yang ada di BAZNAS Kota Baubau.

### **3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan adalah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau, di Kec. Wolio, Kel. Waale, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai agustus 2022.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>34</sup> Dengan metode tersebut sangat bermanfaat bagi sebuah penelitian, dengan mengamati

---

<sup>33</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, hlm. 137.

<sup>34</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm, 158.



dan melihat secara langsung dilapangan akan mendapatkan informasi data yang diperlukan peneliti.<sup>35</sup> Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan melalui pihak BAZNAS Kota Baubau, dan turut berpartisipasi dalam segala kegiatan yang ada di BAZNAS Kota Baubau.

#### b. Wawancara

Sugiyono mengemukakan bahwa wawancara adalah pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>36</sup> Melalui metode ini peneliti menggunakan wawancara yang sistematis, dengan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang selaras dengan judul penelitian untuk diberikan kepada informan. Wawancara ini dilakukan bersama pihak terkait untuk memaparkan tentang bagaimana Strategi Mengatasi Kesenjangan Potensi Zakat dan Realisasi Penghimpunan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra).

#### c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>37</sup> Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk lebih menekankan bukti

---

<sup>35</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

<sup>36</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 72

<sup>37</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), hlm. 57.

penelitian agar penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan. Dokumentasi berupa administrasi atau arsip di BAZNAS Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) serta laporan, berita, dan buku-buku.

## H. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dengan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.<sup>38</sup> Secara sederhana, terdapat tiga jalur analisis data kualitatif. Yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>39</sup> Peneliti melakukan penelitian kembali atas data-data yang diperoleh dari lapangan yang bertujuan untuk mengetahui kelengkapan data dan kejelasan makna serta kesesuaiannya dengan data yang diperlukan. Sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kesalahan data dapat ditemukan.<sup>40</sup>

Analisis data dalam penelitian ini melakukan beberapa langkah yang ditempuh, yaitu:

1. *Data Collections* yaitu peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dalam permasalahan penelitian ini.

---

<sup>38</sup> Noeng Muhadjirin. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenalogik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*.

<sup>39</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

<sup>40</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabet, 2012). hlm. 103

2. *Data Reduction* yaitu pengurangan data ialah data yang sudah relevan yang selanjutnya dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangannya.
3. *Verification* atau penarikan kesimpulan yaitu dimana setelah semua data diperoleh kemudian mencari kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dengan melihat kembali pada temuan yang ingin dicapai dari pengelola atau staff pada BAZNAS Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra).<sup>41</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan, maka penulis menyusun sistematika penulisan dan dibagi menjadi lima bab pembahasan, yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu:

**BAB I** : Pada bagian ini secara sistematis akan disajikan pendahuluan yang terdiri dari tujuan sub pembahasan yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Bab ini terdiri dari strategi, potensi zakat, dan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Baubau Sulawesi Tenggara.

**BAB III** : Bab ini menguraikan tentang gambaran umum BAZNAS Kota Baubau Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara dan strategi mengatasi kesenjangan potensi zakat dan realisasi penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Baubau Sulawesi Tenggara.

---

<sup>41</sup> *Ibd.*, hlm. 430-435.

**BAB IV** : Bab ini berisi tentang analisis penyebab terjadinya kesenjangan potensi zakat dan realisasi penghimpunan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau, , Sulawesi Tenggara dan analisis strategi mengatasi kesenjangan potensi zakat dan realisasi penghimpunan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau Sulawesi Tenggara.

**BAB V** : Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran..

## BAB II

### STRATEGI, POTENSI ZAKAT, PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT

#### A. Strategi

Strategi disusun pada dasarnya untuk membentuk “*response*” terhadap perubahan eksternal yang relevan dari suatu organisasi. Perubahan eksternal tersebut tentunya akan di jawab dengan memperhatikan kemampuan internal dari suatu organisasi dapat memanfaatkan peluang dan meminimalkan ancaman dari luar untuk memperoleh manfaat yang maksimal dengan mendayagunakan keunggulan organisasi yang dimiliki pada saat ini. Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa organisasi yang mempunyai strategi yang jelas atau formal, lebih unggul (*outperformed*) kinerjanya dibandingkan dengan organisasi tanpa atau tidak terformulasikan dengan jelas.<sup>1</sup>

Menurut Stephanie K Marrus sebagaimana dikutip dari H. Abd Rahman Rahim, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka Panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat di capai.<sup>2</sup>

Sedangkan definisi dari manajemen strategi yaitu serangkaian keputusan-keputusan dan Tindakan-tindakan yang menghasilkan perumusan formulasi dan pelaksanaan implementasi rencana-rencana yang di rancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Manajemen startegi juga

---

<sup>1</sup> H. Abd Rahman Rahim, Enny Radjab, *Manajemen Strategi*, Makassar, cet Ket-1, 2017, hlm. 2

<sup>2</sup> Ibid.

merupakan suatu proses per-manajemenan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, menjaga hubungan organisasi dengan lingkungan, terutama kepentingan para *Stakeholder*, pemilihan strategi, pelaksanaan strategi dan pengendalian strategi untuk memastikan bahwa misi dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Dalam hal ini, merujuk pada strategi manajemen sumber daya manusianya, penyusunan strategi manajemen sumber daya manusia dan perencanaan tertinggi SDM merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh pimpinan tertinggi manajemen sumber daya manusia bersama dengan pimpinan organisasi/Lembaga secara keseluruhan dan terintegrasi. Langkah ini sangat penting karena menjadi basis dalam penerapan manajemen sumber daya manusia ke depan dan berdampak tidak langsung terhadap perencanaan pegawai secara nasional sesuai dengan definisi tersebut. Strategi organisasi harus menjadi acuan utama dalam penyusunan strategi manajemen sumber daya manusia sehingga tujuan ataupun *goals* fungsi manajemen sumber daya manusia harus mampu mendukung *goals* organisasi atau Lembaga.

Strategi organisasi atau lembaga harus menjadi acuan utama dalam menyusun strategi manajemen sumber daya manusia agar tujuan ataupun *goals* dalam fungsi manajemen sumber daya manusia mampu mendukung pencapaian *goals* organisasi. Strategi dan kebijakan manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang terintegrasi dengan visi, misi, dan nilai-nilai, strategi dan tujuan organisasi atau lembaga. Merumuskan strategi dan kebijakan manajemen sumber daya manusia memerlukan koordinasi yang baik

dengan semua pemangku kepentingan di organisasi. Pengetahuan dan pemahaman kegiatan organisasi atau Lembaga menjadi salah satu persyaratan agar mampu merumuskannya dengan baik.<sup>3</sup>

## **B. Potensi Zakat**

### **1. Pengertian Potensi**

Menurut KBBI potensi berarti kemampuan, kekuatan, kesanggupan atau daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.<sup>4</sup> Potensi adalah salah satu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat di kembangkan.<sup>5</sup> Secara umum pengertian potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk di kembangkan, sehingga pada intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi.<sup>6</sup>

Secara keseluruhan, potensi zakat di Provinsi Sulawesi Tenggara diperkirakan mencapai Rp2,400 triliun dengan potensi tertinggi dari zakat penghasilan sebesar Rp1,552 triliun, disusul zakat pertanian Rp401,93

---

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 6-9.

<sup>4</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2017, hlm. 131.

<sup>5</sup> Ensiklopedin Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997), hlm. 358.

<sup>6</sup> Adzikra Ibrahim, *Pengertian Potensi dan Jenis-Jenisnya*, dikutip dari <https://pengertiandefinisi.com> di akses 25 juni 2022, hlm. 1.

miliar, zakat peternakan Rp257,01 miliar, dan yang terendah bersumber dari zakat perusahaan sebesar Rp0,38 miliar.<sup>7</sup>

## 2. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi dalam kitab *Mu'jam Wasit* seperti yang di kutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik, bahwa sesuatu itu di katakan *zaka*, yang berarti tumbuh dan berkembang , dan seseorang itu dapat dikatakan *zaka*, yang berarti bahwa orang tersebut baik.<sup>8</sup> Mengutip dari pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminology adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat. Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat yang kemudian diserahkan kepada *mustahiq*.<sup>9</sup> Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang di serahkan kepada orang-orang yang berhak. Sedangkan menurut para Mazhab mendefinisi zakat yaitu:

- a. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan Sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas

---

<sup>7</sup> Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), *Indikator Pemetaan Potensi zakat provinsi, kabupaten dan Kota*, ( Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL BAZNAS STAI Al-Azhar Gowa, 2022 ).

<sup>8</sup> Ridlo Ali, *Analisis Efesiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional*, Yogyakarta: Tesis-Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014, hlm. 15.

<sup>9</sup> Ridlo Ali, Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Adl (Kendari)* Vol. 7 Nomor 1, 2014 hlm. 121.



minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

- b. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang di tentukan oleh syariat karena Allah.<sup>10</sup>
- c. Mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara khusus.
- d. Mazhab Hambali zakat ialah hak yang wajib di keluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang di syaratkan dalam Al-Quran.

Menurut hadits yang berasal dari Ibnu Abbas, Ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur disana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang di ambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin.<sup>11</sup>

### **3. Dasar Hukum Zakat**

Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dalam Qur'an disebutkan, kata zakat dan

---

<sup>10</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Edisi Ke-1, hlm. 6-7.

<sup>11</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Perss, 2009), cet. Ke-2, hlm. 39.

shalat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat.<sup>12</sup>

Adapun dasar hukum kewajiban zakat diantaranya adalah :

a. Al-Qur'an

1.) Surat Al-Baqara ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *“Dan Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku”lah beserta orang-orang yang ruku”*.

2.) Surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ " إِنْ صَلَّى عَلَيْكَ سَكَتَ لَهُمْ "

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“ Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui ”*<sup>13</sup>

b. Hadits

Adapun dalil-dalil sunnah ialah sebagai mana diriwayatkan oleh

HR. Mutafaq ialah yang berbunyi :

<sup>12</sup> M. Ali Hasan , *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 15.

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara, 2000, hlm. 203.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ لِلَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
 { { بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ نَهَى أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ  
 إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، (وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ } }

Artinya : “ Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Islam itu didirikan atas lima sendi, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Mutafaq Alaih).

#### 4. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Syarat seseorang wajib melaksanakan zakat meliputi dua aspek, yaitu syarat *muzzaki* dan syarat harta yang akan di zakatkan:

##### a. Syarat-syarat *Muzakki* (Orang yang Wajib Zakat)

- 1) Merdeka, menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal serupa di ungkapkan oleh para ulama Maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas nama sendiri atau atas nama tuannya, karena hak hamba sahaya bersifat tidak sempurna (*naqis*).
- 2) Islam, zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim. Dengan demikian, zakat merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian tidak diwajibkan atas orang-orang non-Muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad tidak diwajibkan zakat.

3) *Baligh* Berakal, mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang-orang yang wajib zakat adalah orang yang telah *baligh* dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut pendapat jumhurr ulama, *baligh* berakal bukan merupakan syarat wajib mengeluarkan zakat. *Nash* yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat adalah terhadap orang kaya bersifat umum tidak terkecuali apakah dia anak-anak maupun orang gila yang berada dibawah perwaliannya.

#### b. Syarat-Syarat Harta Zakat

- 1) Halal, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntutan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara memperolehnya, bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu, Allah tidak menerima zakat dari harta yang haram.
- 2) Milik penuh, artinya kepemilikan di sini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain.
- 3) Berkembang, menurut ahli fikih, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta tersebut bertambah”.
- 4) Cukup *Nishab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Dr. Didin Hafidhuddin, *nishab* merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu di

ambil dari orang yang kaya (mampu) dan di berikan kepada orang-orang yang tidak mampu.

- 5) Cukup *Haul*, yaitu jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan *Qamariah*. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali di hasilkan, tidak di persyaratkan satu tahun.
- 6) Bebas dari utang, dalam perhitungan cukup *hishab*, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia di tuntutan untuk memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya.
- 7) Lebih dari kebutuhan pokok, mengenai syarat itu sebagian Ulama berpendapat bahwa amat sulit untuk menentukan besarnya kebutuhan pokok seseorang, sehingga mereka berpendapat *nishab* sudahlah cukup.<sup>14</sup>

#### c. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

- 1) Niat, Islam menjadikan niat sebagai syarat utama dan pertama yang harus diucapkan dalam melaksanakan semua ibadah, termaksud dalam melaksanakan zakat. Para *fuqaha* sepakat bahwa niat merupakan syarat utama pelaksanaan zakat. Pendapat ini di dasarkan pada sabda

---

<sup>14</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selampa Empat, 2013), hlm 288-290.

Nabi Muhammad SAW, yang artinya sebagai berikut “*pada dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat...*”. Untuk itu, niat diutamakan dalam mengerjakan ibadah.

- 2) *Tamlik*, menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu harta zakat diserahkan kepada *mustahiq*. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada *mustahiq*), kecuali dengan jalan *tamlik*. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, orang yang diberi wasiat, atau yang lainnya.<sup>15</sup>

## 5. Jenis-jenis Zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua. Pertama, Zakat Fitrah (zakat yang diberikan) berkenaan dengan selesainya mengejakan *shiyam* (puasa) yang difardhukan. Kedua, Zakat Maal (Harta) : emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.<sup>16</sup>

### a. Zakat Fitrah

Dari Ibnu Umar ra berkata “Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah satu *sha'* kurma atau gandum pada budak, orang merdeja, laki-laki,

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm 39-40

<sup>16</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 7-8.

perempuan anak kecil, dan orang dewasa dari umat Islam dan memerintahkan untuk membayarkan sebelum mereka keluar untuk sholat ‘id’ (*Mutafq alaihi*). Berdasarkan hadist di atas makanan yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok (beras, gandum, jagung dll). Adapun besaran zakat fitrahnya menurut ukuran saat ini yaitu 2,5 kg. demikian menurut mazhab Maliki dan Syafi’i. menurut mazhab Hanafi yang dibayarkan adalah bayaran harga dari makanan pokok dimaksud (diuangkan), karena di Indonesia juga banya yang membayar zakat fitrah dalam bentuk uang.

Hukum zakat fitrah dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda “*sesungguhnya Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha’ kurma atau sha’ gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya laki-laki maupun perempuan dari kaum muslim*”. Wajib dalam hadist disepakati dalam istilah *syara’* atau *fardhu* atau keharusan bagi setiap individu umat Islam. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa zakat fitrah itu wajib bukan *fardhu*, berdasarkan kaidahnya yang membedakan antara *fardhu* dan wajib. *Fardhu* menurut Hanafiyah, segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *qath’i* (jelas/tegas), sedangkan wajib adalah segala sesuatu yang di tetapkan berdasarkan dalil *dhanni*,

Mazhab Maliki mengutip dari Asyhab bahwa zakat fitrah itu hukumnya adalah sunnah *muakad*, ini adalah pendapat Sebagian ahli zahir, dan Ibnu Lubban dan Syafi’i. mereka mentakwilkan kalimat

*fardhu* di dalam hadits dengan makna *qaddarah*/memastikan. Ibnu Humam berpendapat bahwa menerapkan suatu lafaz pada makna hakikat Syariahnya dalam ucapan Syar'i (Allah Swt dan Rasulnya) adalah tertenta, sebelum ada faktor yang memalingkan dari arti itu. Hakikat syariah dalam hadits itu bukan semata-mata dengan arti *qaddara* saja, terutama dalam hadits Bukhari dan muslim, bahwa Rasulullah Saw memperkuat kewajiban zakat fitrah dengan menyebutnya zakat, sehingga masuk pada keumuman zakat yang diperintahkan Allah dan diancam orang yang mengingkarinya dengan azab yang dahsyat. Rasulullah Saw telah memerintahkan zakat fitrah, sebelum diturunkan kewajiban zakat. Ketika diturunkan kewajiban zakat, rasul tidak menyuruh dan juga tidak melarang akan tetapi melakukannya.

Ukuran zakat fitrah, dari Ibnu Umar, ia berkata "*Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan, satu sha' kurma atau sha' gandum*". Dari Abu Said al-Khudri ia berkata "*kami mengeluarkan zakat fitrah, pada waktu Rasulullah Saw ada Bersama kita, satu sha' makanan atau satu sha' kurma atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma basah atau satu sha' gandum basah*". Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapatnya bahwa dianggap cukup zakat fitrah dengan setengah *sha' gandum*. Pendapat ini dipegang oleh Mazhan Zaid bin Ali dan Imam Yahya, sebagaimana dikemukakan oleh Syaukani. Hadits yang kita ketahui tentang zakat fitrah, menetapkan makanan tertentu untuk zakat fitrah, yaitu kurma kering, Sya'ir, kurma basah dan



susu kering yang tidak dibuang buihnya. Sebagaimana Riwayat menetapkan tentang gandum, dan Sebagian lagi biji-bijan.

Golongan maliki dan Syafi'I berpendapat, bahwa jenis makanan itu bukan bersifat *ta'abbudi* (keharusan) dan tidak dimaksudkan bendanya itu sendiri, sehingga wajib bagi muslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok yang berlaku pada daerahnya. Yang dimaksud makanan pokok adalah makanan yang dimakan waktu pagi dan petang, baik pada masa subur maupun masa sulit.<sup>17</sup>

#### b. Zakat Maal (Harta)

Zakat Maal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat zakat maal adalah:

- 1) Milik penuh, bukan milik bersama.
- 2) Berkembang, artinya harta tersebut bertambah atau berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.
- 3) Cukup *nisabnya* atau sudah mencapai nilai tertentu.
- 4) Cukup *haulnya* dan sudah lebih dari satu tahun.
- 5) Lebih dari kebutuhan pokok.
- 6) Babas dari hutang.

Sebagaimana dijelaskan, bahwa tidak semua bentuk harta terkena wajib zakat, berikut beberapa yang terkena wajib zakat:

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm 39-40

- 1) Binatang ternak (sapi, kerbau, kambing, dll).
- 2) Emas dan perak.
- 3) Harta perniagaan, semua yang diperuntukan untuk didijual belikan.
- 4) Hasil pertanian.
- 5) Hasil laut.
- 6) Hasil bumi, seperti timah, tembaga, marmer, giok, dan lain-lain.
- 7) Harta *rikaz* adalah harta terpendam/harta karun. Termaksud harta temuan yang tidak ada pemiliknya.

Berikut adalah beberapa yang terkena wajib zakat dengan ketentuan dan syarat sesuai syariat Islam :

#### 1) Emas dan Perak

Mengeluarkan zakat emas dan perak wajib hukumnya. Emas dan perak yang wajib dizakati adalah emas dan perak yang sampai *nishabnya* dan telah cukup setahun dimiliki (cukup *nishabnya*), terkecuali jika emas dan perak yang baru didapati dari galian, maka tidak disyaratkan cukup setahun. Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya walaupun tidak sampai *nishab*, apabila emas dan perak tersebut diperdagangkan. Adapun kadar zakatnya besarnya 2,5% di hitung dari nilai uang emas tersebut. Misalnya, seseorang mempunyai 90 gr emas. Harga 1 gr emas 70.000. maka, besarnya zakat yang dikeluarkan sebesar  $90 \times 70.000 \times 2,5\% = 157.500$ .

## 2) Hewan Ternak

Hewan ternak amat banyak bentuk dan macamnya, akan tetapi tidak semua terkena wajib zakat, yang terkena wajib zakat hanya hewan yang memberikan manfaat bagi manusia. Bermanfaat dalam artian umum, dapat dimakan, seperti unta, sapi, kambing, domba (biri-biri) dan sejenisnya. Adapun syarat-syarat zakat binatang ternak adalah mencapai *nishab*, telah dimiliki satu tahun, digembalakan dan tidak dipekerjakan, mencari makan sendiri dengan penggembalaan, jika diberi umpan, atau dipekerjakan, tidak wajib zakat padanya.

## 3) Zakat Pertanian

Dasar wajib zakat pertanian bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang satu hal itu terdapat dalam surat al-Baqara ayat 267 yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah Sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian dan Sebagian hasil-hasil yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian*". Sedangkan hadits Nabi Muhammad Saw menjelaskan "*yang diairi dengan sungai atau hujan zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan 5%*".

## 4) Zakat Barang dan Hasil Tambang Laut

Menurut Mazhab Hambali barang tambang dan hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut mazhab ini tidak ada bedanya antara barang tambang padat dengan barang tambang cair, juga tidak

ada bedanya antara yang diolah dengan yang tidak. Besaran zakat barang tambang adalah 20% atau 2,5%.

#### 5) Zakat Investasi

Zakat investasi yaitu hasil kekayaan yang wajib zakat atas materinya, dikenakan bukan karena diperdagangkan, tetapi karena mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan dan lapangan usaha kepada pemiliknya, dengan menyewakan materinya itu atau menjual produksinya. Diantara bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah, kontrakan, investasi pada ternak atau tambak dll. Dalam artian zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenakan zakat. Kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi, setelah setahun besarnya zakat 2,5% dan kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu masa setahun, baik modal itu tetap, seperti tanah pertanian, besar zakatnya 10% atau 5%.

#### 6) Zakat Profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah pencairan dari profesi yang dimiliki seseorang.

### 7) Zakat Hadiah

Pada masa kini banyak sekali bentuk hadiah yang diberikan oleh perseorangan maupun perusahaan, terutama ketika masa promosi suatu produk. Tidak hanya itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun menerima hadiah dalam bentuk THR Ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Menurut sebagian Ulama jika hadiah tersebut diterima dan besarnya sama dengan penghasilannya selama ia bekerja 1 bulan, maka ia terkena wajib zakat sebesar 2,5%. Jika komisi dari hasil prosentasi keuntungan perusahaan, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10 % . Selain hadiah, ada juga penerimaan dalam bentuk *hibah*. Kalau seseorang menerima *hibah* dan tidak diduga-duga sebelumnya maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 20%. Akan tetapi jika sudah diketahui sebelumnya, maka sebesar zakat 2,5%.

### 8) Zakat Perdagangan

Fikih Islam memberikan perhatian besar dalam menjelaskan perincian zakat, supaya para pedagang muslim mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka. Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai nisab pada akhir tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5 %, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja. Dalam haditsnya Nabi Muhammad Saw menyatakan "*Rasulu/lah Saw memerintahkan kami*

*agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang."* ( HR. Abu Dawud ). Ketentuan zakat perdagangan:

- a) Berjalan 1 tahun ( *haul* ), Pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
- b) *Nishab* zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas .
- c) Kadar zakat sebesar 2,5%.
- d) Dapat dibayar dengan uang atau barang.
- e) Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan. Perhitungan :  

$$:(\text{Modal diputar} + \text{Keuntungan} + \text{piutang yang dapat dicairkan}) - (\text{hutang} + \text{kerugian}) \times 2,5\%.$$
<sup>18</sup>

### C. Penghimpunan Dana Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penghimpunan adalah proses, cara, perbuatan menghimpun. Penghimpunan dana adalah proses mengumpulkan dana dari pada donator atau *muzakki* kepada pengelolaan dana kemudian diserahkan kepada yang berhak menerima. Kegiatan dari penghimpunan dana disebut juga *fundraising*. *Fundraising* dalam Bahasa Inggris disebut penghimpunan atau penggalangan dana. Dan orang yang

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm 49-61

mengumpulkan dana disebut *fundraiser*.<sup>19</sup> Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* termaksud proses memengaruhi masyarakat (calon *waqif*) agar mau melakukan amal kebijakan dalam bentuk penyerahan uang sebagai zakat. Kegiatan penyerahan dana ini sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk melakukan zakat. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penghimpunan dana adalah menghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Baubau.

Dengan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwasanya *fundraising* yaitu suatu kegiatan penggalangan atau penghimpunan dana yang dilakukan suatu organisasi atau individu dengan cara menjual ide yang dikemas dengan kreativitas dalam program-program yang diberikan, agar mampu menarik minat masyarakat untuk berkontribusi dalam penghimpunan dana zakat.

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, ada dua metode *fundraising* yang dilakukan suatu organisasi atau Lembaga, yaitu:

### **1. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)**

Yang dimaksud dengan metode ini yaitu metode yang menggunakan cara dan teknik-teknik yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung, dimana proses interaksi dan akomodasi terhadap responden *muzakki* bisa

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi-3, hlm. 612.

dilakukan seketika (langsung). Pada metode ini apabila *muzakki* berkeinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan sosialisasi dari *fundraiser* lembaga, maka semua kegiatan dapat dilakukan dengan mudah karena semua informasi yang dibutuhkan untuk melakukan donasi sudah tersedia.

## **2. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)**

Yang dimaksud dengan metode ini yaitu menggunakan cara dan teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Metode ini dilakukan dengan cara sosialisasi yang mengarah pada pembentukan citra yang kuat, tidak dengan khusus untuk *muzakki* melakukan transaksi pada saat itu juga.<sup>20</sup>

Dari penjelasan diatas, bahwasanya kedua metode yang digunakan (secara langsung dan tidak langsung) mempunyai manfaat dan kelebihan masing-masing. Dimana, apa bila metode yang digunakan hanya secara langsung saja akan bersifat kaku dan terbatas, yang menyulitkan para *muzakki* untuk mendonasikan dananya atau berzakat. Untuk itu metode zakat secara tidak langsung perlu digunakan, dengan mengkombinasikan kedua metode tersebut agar terciptanya metode yang fleksibel.

---

<sup>20</sup> H. Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: t.np., 2015), hlm 41-42



### **BAB III**

## **STRATEGI MENGATASI KESENJANGAN POTENSI ZAKAT DAN REALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA**

### **A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau Sulawesi Tenggara.**

#### **1. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Baubau**

Kota Baubau merupakan daerah otonom sejak 21 juni 2001 (Berdasarkan UU No 13 Tahun 2001). Secara astronomis, Kota Baubau terletak dibagian selatan garis khatulistiwa di antara  $5.21^{\circ}$  –  $5.33^{\circ}$  Lintang Selatan dan di antara  $122.30^{\circ}$ - $122.47^{\circ}$  Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Baubau memiliki batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan kabupaten Buton Selatan berbatasan dengan kabupaten Buton Selatan, Timur berbatasan dengan kabupaten Buton dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Buton. Kota Baubau terdiri dari 8 kecamatan dan 43 kelurahan. Salah satunya yaitu kecamatan Wolio dan kelurahan waale. Pada awal berdirinya wilayah Kota Baubau terdiri dari 4 kecamatan kemudian pada tahun 2006 mekar menjadi 6 kecamatan, setelah itu di akhir tahun 2008 menjadi 7 kecamatan dan ditahun 2012 sampai 2021 menjadi 8 kecamatan. Untuk kecamatan Wolio dengan luas wilayah  $33,889 \text{ km}^2$  terbagi menjadi 7 Kelurahan, antara lain: Bataraguru, Tomba Wale, Batulo, Wangkanapi, Kadolokatapi, dan Bukit Wolio Indah. Luas wilayah Kota

Baubau berubah menjadi 294,98 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Salah satu penyebab bertambah luasnya Kota Baubau adalah reklamasi pantai.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau di bentuk berdasarkan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 juni 2015 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota se-Indonesia dan berdasarkan surat keputusan Walikota Baubau Nomor 451/270/VII/2015 tanggal 10 juli 2015 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. NPWP Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau adalah 00.959.524.2-816.000.<sup>2</sup>

## **2. Tujuan dan Visi Misi BAZNAS Kota Baubau**

### **a. Visi**

Visi BAZNAS Kota Baubau adalah zakat, infaq, sadhaqahku untuk kesejahteraan umat.

### **b. Misi**

- 1) Menggairahkan umat Islam Kota Baubau untuk membayar zakat, infaq, dan sadhaqah.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kota Baubau, *Kota Baubau Dalam Rangka Baubau Municipality In Figures*, Februari 2022 (No: 74720.2203), Baubau: Indonesia. hlm. 3.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kota Baubau, *Kota Baubau Dalam Rangka Baubau Municipality In Figures*, Februari 2022 (No: 74720.2203), Baubau: Indonesia. hlm. 5-7

- 2) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas manajemen zakat yang professional, Amanah, elektif dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan jumlah *muzzaki* dan mengurangi jumlah *mustahiq*.
- 4) Mengoptimalkan pemberdayaan zakat bagi peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat *mustahiq*.

Tugas pokok BAZNAS Kota Baubau adalah melaksanakan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah pada tingkat di Kota Baubau. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BAZNAS Kota Baubau menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kota Baubau.
- b. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, pemberdayagunaan zakat di tingkat Kota Baubau.
- c. Melaksanakan pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayagunaan zakat di tingkat Kota Baubau.
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Kota Baubau.<sup>3</sup>

### **3. Susunan dan Struktur Organisasi BAZNAS Kota Baubau**

Guna menunjang kelancaran tugas BAZNAS Kota Baubau, Pada Tanggal 10 Juli 2015 diterbitkan keputusan Walikota Baubau Nomor 451/270/VII/2015 Tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat

---

<sup>3</sup> Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau, *Catatan Atas Laporan Keuangan*, Desember 2021. hlm. 2.

Nasional (BAZNAS) Kota Baubau periode 2015-2020, dan pada tanggal 10 November 2015 diterbitkan keputusan ketua BAZNAS Kota Baubau Nomor 37/BAZNAS-KOTA/XI/2015 tentang pembentukan badan pelaksana BAZNAS Kota Baubau. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2021 Berdasarkan SK WaliKota Nomor:263/III/2021 WaliKota Baubau Menetapkan Pengurus BAZNAS Periode 2021-2026.

Susunan dan struktur organisasi BAZNAS Kota Baubau terdiri dari:

Pembina, Pemimpin, dan Pelaksana sebagai berikut:

Pelindung/Penasehat :

- a. WaliKota Baubau.
- b. Wakil WaliKota Baubau.

Pengarah :

- a. Sekretaris Daerah Kota Baubau.
- b. Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kota Baubau.
- c. Staf Ahli WaliKota Bidang Kesra.
- d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baubau.
- e. Kabag. Kesra Setda Kota Baubau.

Pengurus :

- a. Ketua : Muhadi Ilimi
- b. Wakil Ketua Bidang Pengumpulan : Drs.H.Asruddin, M.Pd.I
- c. Wakil Ketua Bidang Puldisguna : Drs.H.Abdul Gani S,M.Pd.I
- d. Plt. Waket Bidang Perencana Keuangan : Muhadi Ilimi
- e. Waket Bidang Perencana Pelaporan : Muhadi Ilimi

f. Waket Ketua Bidang Administrasi, SDM dan Umum : Dr.H.Muh.Danial,  
MM

Pelaksana :

Kepala Pelaksana : Arina Sidqiyah, S.Sos

Sekretaris : Mustafa Amin, SH

Kabid. Pengumpulan : Sitti Nur Isnawati M, S.Pd.I

Kabid. Puldisguna : Waode Nani Andriani, SKM

Kabag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan : Arina Sidqiyah, S.Sos

Kabag. Administrasi, SDM dan Umum : Mustafa Amin, SH

Staff IT : La Ode Nirfandi

Satuan Audit Internal : Ketua dan Sekretaris

#### 4. Program-Program Pokok BAZNAS Kota Baubau

*Muzakki* (yang berzakat) dan *munfiq* (yang berinfaq) adalah PNS/pegawai/TNI/Polri yang beragama Islam, Instansi Pemerintah, swasta, BUMN, BUMD ditingkat Wilayah Kota Baubau dan masyarakat Kota Baubau melalui UPZ Masjid se-Kota Baubau.<sup>4</sup> *Mustahiq* (penerima zakat infaq) diprioritaskan pada 5 (lima) program pokok yaitu:

##### a. Program Baubau Makmur

- 1) Pembiayaan usaha dalam bentuk syariah .
- 2) Bantuan modal usaha/dana bergulir tanpa bunga.
- 3) Pemberdayaan UKM.

---

<sup>4</sup> Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau, *Catatan Atas Laporan Keuangan*, Desember 2021. hlm. 2.

4) Bantuan peralatan kerja.

b. Program Baubau Cerdas

1) Beasiswa SD/MI, SMP/MTS, SMA/Ma dan Ponpes.

2) Bantuan beasiswa putus sekolah.

3) Bantuan siswa anak yatim piatu/ anak panti asuhan.

c. Program Baubau Peduli

1) Bantuan sosial bagi kaum mustahiq anak yatim dan anak terlantar.

2) Bantuan perbaikan rumah tidak layak bagi *mustahiq*.

3) Bantuan bencana alam dan kebakaran.

4) Bantuan sosial lainnya.

d. Program Baubau Sehat

1) Pengobatan gratis.

2) Sunatan gratis.

3) Kegiatan kesehatan lainnya yang bersifat emergensi.

e. Program Baubau Taqwa

1) Bantuan perayaan hari-hari besar Islam.

2) Bantuan kegiatan LPTQ dan majelis taklim.

3) Bantuan intensif guru-guru agama honorer dan guru mengaji TPQ.

4) Bantuan intensif bagi imam masjid.

5) Bantuan dakwah bagi *muballik*.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Arina Sidqiyah, Kepala Pelaksana dan Kabag Perencana dan Pelaporan, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2022, jam 09.00-11.00 WITA

**B. Strategi Mengatasi Kesenjangan Potensi Zakat dan Realisasi Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau Sulawesi Tenggara**

**1. Strategi Mengatasi Kesenjangan Potensi Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau Sulawesi Tenggara.**

Zakat sebagai salah satu pilar Islam yang memiliki potensi yang besar, dapat dijadikan salah satu solusi untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

BAZNAS Kota Baubau adalah salah satu lembaga yang ikut andil dan berperan dalam pengelolaan dana zakat yang telah diketahui oleh Bapak Wali Kota Baubau (alm. Abdul Sajid Tamrin, M.H.). Menurut pemaparan dari Ibu Arina Sidqiyah selaku kepala Pelaksana dan Kabag. Perencanaan keuangan dan pelaporan, menjelaskan bahwasanya :

*“Strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kota Baubau yaitu menggunakan strategi fundraising dengan metode sosialisasi langsung dan tidak langsung. Dimana sosialisasi tidak langsung yang dilakukan yaitu melalui sosial media seperti facebook, instagram dan webside. Sedangkan metode sosialisasi langsung yaitu anggota atau para staff BAZNAS Kota Baubau terjun langsung ke lapangan seperti ke sekolah-sekolah, masyarakat, ASN, untuk mensosialisasikan tentang zakat. Untuk presentasi penerimaan dana zakat di Kota Baubau lebih tinggi presentasinya pada fakir miskin, tetapi tidak mengesampingkan 7 asnaf lainnya”.*<sup>6</sup>

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan penghimpunan dana zakat yang digunakan BAZNAS Kota Baubau yaitu menggunakan metode :

---

<sup>6</sup> Arina Sidqiyah, Kepala Pelaksana dan Kabag Perencana dan Pelaporan, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2022, jam 09.00-11.00 WITA

a. Metode Langsung (*Direct Method*)

Merupakan metode yang bentuk sasarannya yaitu langsung ke lapangan masyarakat, ASN, atau ke sekolah-sekolah.

Berdasarkan uraian dari Ibu Arina Sidqiyah, S.Sos selaku Kepala Pelaksana dan Kabag. Perencana Keuangan dan Pelaporan, bahwasanya ada dua golongan sasaran penghimpunan BAZNAS Kota Baubau yaitu, golongan kedinasan dan non dinas.

Pada golongan kedinasan, sejauh ini sudah ada beberapa instansi dinas yang telah mengeluarkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Baubau yakni ada 20 kedinasan yang telah terdaftar berzakat melalui BAZNAS Kota Baubau, antara lain; Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Kominfo, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Inspektorat Daerah, Bappeda, dll.. Untuk Dinas Kominfo dan Rumah Sakit Umum Daerah pelaksanaan pembayaran zakatnya langsung melalui rekening BAZNAS Kota Baubau dan untuk kedinasan-kedinasan lainnya membayar melalui setoran langsung. Sedangkan untuk non-dinas yaitu, semua masyarakat secara umum baik individu maupun kelompok.

Pada proses penghimpunan dana zakat untuk menarik minat masyarakat berzakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, BAZNAS Kota Baubau melakukan sosialisasi tentang pentingnya berzakat sebagai bekal pahala diakhirat kelak dan menawarkan program-program yang ada di BAZNAS Kota Baubau kepada *muzakki* dan nantinya dengan program-program tersebut penyaluran dari dana zakat



yang telah terhimpun akan di alokasikan pada kegiatan-kegiatan dari program yang ada, antara lain sebagai berikut:

#### 1) Program Baubau Cerdas

Dalam program ini tertuju pada kegiatan-kegiatan memberikan bantuan Pendidikan kepada anak-anak yang kekurangan dalam finansial/keuangan untuk menempuh Pendidikan hingga selesai. Kegiatan yang dilakukan yaitu berupa memberikan beasiswa kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA, MI, SMK, MA, MTs, Pondok Pesantren, hingga mahasiswa/mahasiswi yang ingin menempuh gelar sarjana. BAZNAS Kota Baubau juga memberikan bantuan siswa putus sekolah dan juga bantuan siswa anak yatim piatu maupun anak panti asuhan.





Gambar 1

Pemberian Bantaun Beasiswa

Sumber : BAZNAS Kota Baubau

## 2) Program Baubau Makmur

Pada program ini, BAZNAS ada beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu, memberikan pembiayaan usaha dalam bentuk syariah, memberikan bantuan usaha /dana bergulir tanpa bunga bagi yang membutuhkan, pemberdayaan UKM, dan juga bantuan peralatan kerja.

## 3) Program Baubau Sehat

Pada program ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu pengobatan gratis, sunatan massal yang dilakukan setiap satu tahun sekali dengan adanya kerja sama bersama Dinas Kesehatan Kota Baubau, dan juga kegiatan Kesehatan lainnya yang bersifat emergensi. Seperti pembiayaan pengobatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Baubau kepada bayi penderita gagal jantung dan paru-paru yang

dirujuk kerumah sakit Harapan Kita di Jakarta untuk membeli alat bantu pernapasan.

#### 4) Program Baubau Peduli

Kegiatan ini tertuju pada memberikan bantuan sosial kepada anak yatim dan anak terlantar, dimana sejauh ini sudah dilakukan di beberapa panti asuhan yakni, panti asuhan Al-Muslimin, panti asuhan Al-Marhama, panti asuhan Al-Islam dan panti asuhan Al-Munawaroh yang berada di Kota Baubau.

#### 5) Program Baubau Taqwa

Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada guru-guru agama honorer, guru mengaji TPQ, bantuan insentif bagi imam masjid, LTPQ dan majelis taklim, MTQ, Rumah Al-Quran (biaya pembangunan) yang berada di daerah Puma kelurahan Sukanaio, serta bantuan dakwah bagi mubalik. Pemberian bantuan diberikan langsung oleh WaliKota Baubau biasanya dengan diadakannya pertemuan setiap tahunnya pada Bulan Ramadhan.

Beberapa pelayanan pembayaran yang ditawarkan BAZNAS Kota Baubau untuk para *muzakki* yang ingin membayar zakatnya, yaitu dapat dilakukan dengan bertemu langsung kepada pihak BAZNAS atau menggunakan layanan :

##### 1) Layanan Pembayaran Melalui Rekening

Rekening pembayaran BAZNAS Kota Baubau terbagi atas dua yaitu. Pertama pembayaran zakat kedua yaitu pembayaran infaq.

Dimana *muzakki* yang ingin membayar zakatnya bisa melalui rekening:

a) Bank BSI: 7186 456 976

Sedangkan yang ingin membayarkan infaqnya dapat melalui rekening:

b) Bank Muamalat: 823 000 6721

## 2) Layanan Konsultasi dan Penjemputan Zakat

Dimana pada proses pelayanan ini bertujuan untuk mempermudah para *muzakki* yang ingin berzakat. Bentuk pelayanan ini telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Baubau untuk penjemputan zakat pada dinas-dinas yang ada di Kota Baubau dalam rangka pembayaran dana zakat.

### b. Metode Tidak Langsung (*Indirect Methodh*)

Merupakan metode yang bentuk sasaran dan jangkauan kemasyarakatnya lebih luas karena menggunakan media platform digital yang mudah dijangkau semua pihak. Media massa yang digunakan oleh BAZNAS Kota Baubau yaitu, antara lain:

#### 1) Facebook

Facebook merupakan salah satu sosial media yang memiliki banyak pengguna di seluruh dunia termasuk di Indonesia, dimana BAZNAS Kota Baubau menjadikan facebook sebagai salah satu wadah untuk mempromosikan program-programnya. Untuk itu BAZNAS memanfaatkan platform digital agar menyebarkan

informasi tentang pentingnya berzakat dan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Baubau baik kegiatan pendistribusian maupun penyaluran dana zakat. Dimana masyarakat luas dapat mengetahui seluruh kegiatan tersebut melalui facebook BAZNAS Kota Baubau yaitu @BAZNASBaubau .



Gambar 2

Pemberian Santunan Kepada Dua Golongan Asnaf

Sumber: Facebook BAZNAS Kota Baubau

## 2) Instagram

Instagram juga merupakan salah satu wadah untuk menyebarkan informasi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Baubau, yang diharapkan dapat terciptanya kesadaran masyarakat untuk berzakat dengan melihat kegiatan-kegiatan sosial, informasi seputar zakat, dan program-program yang ditawarkan oleh BAZNAS melalui media sosial instagram.

### 3) Webside

Webside merupakan salah satu ranah untuk promosi. Dimana setiap orang dapat menyampaikan dan menerima informasi semua kegiatan-kegiatan mengenai penyaluran maupun penghimpunan dana zakat yang ada di BAZNAS. Situs web dan media sosial berjalan bersamaan. BAZNAS Kota Baubau memanfaatkan keduanya sebagai ranah untuk media informasi dan komunikasi untuk terhubung dengan para *muzakki* dengan jangkauan yang luas.

Menurut penjelasan dari Ibu Arina Sidqiyah, kedua metode tersebut berkesinambungan.

*“ saat ini kedua metode yang digunakan efektif bagi keberlangsungan penghimpunan, penyaluran, dan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Baubau, karena pada era modern ini banyak masyarakat telah menggunakan media sosial untuk memudahkan seluruh kegiatan yang di jalani, termaksud dalam pembayaran zakat, tetapi masyarakat juga tidak mengesampingkan interaksi secara langsung agar menemukan pemahaman yang lebih matang lagi tentang zakat.”*

## **2. Realisasi Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau Sulawesi Tenggara.**

Dengan metode langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Baubau dapat dipaparkan dana yang terhimpun oleh BAZNAS Kota Baubau dari tahun 2019 sampai tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

## Realisasi Penghimpunan Dana Zakat dan Infak BAZNAS Kota Baubau

REALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DAN INFAK DARI TAHUN KE TAHUN BAZNAS KOTA BAUBAU					
No	URAIAN TAHUN PENERIMAAN	JENIS PENERIMAAN			JUMLAH PENGHIMPUNAN ZIS
		ZAKAT FITRAH PADA UPZ MASJID SE-KOTA BAUBAU	ZAKAT MAAL PADA BAZNAS KOTA BAUBAU	INFAK PADA BAZNAS KOTA BAUBAU	
1	2019	2.241.645.000	87.799.525	453.673.300	2.783.117.825
2	2020	1.766.029.813	83.549.011	497.712.475	2.347.291.299
3	2021	2.112.496.000	88.692.310	593.744.500	2.794.932.810
4	2022	1.830.008.500	74.136.458	671.862.962	2.576.007.920

Sumber: Data BAZNAS Kota Baubau

Dari data di atas penerimaan dana pada BAZNAS Kota Baubau tahun 2020 zakat fitrah yang terdata hanya 50% dari UPZ masjid yang ada di Kota Baubau karena tidak semua masjid menyetorkan laporannya di BAZNAS, kemudian pada tahun 2022 zakat fitrah yang terdata hanya 40% dari UPZ masjid yang ada di Kota Baubau karena tidak semua masjid menyetorkan laporannya, untuk data zakat maal dan infak merupakan dana terhimpun dari Januari-Juni 2022.

Dana zakat yang terhimpun dari masyarakat melalui BAZNAS Kota Baubau terdiri dari zakat individu dan lembaga/perusahaan, dimana zakat individu merupakan zakat perorangan seperti zakat profesi dan zakat maal (harta), sedangkan zakat lembaga atau perusahaan merupakan zakat yang dikeluarkan oleh lembaga yaitu selisih antara modal bersih dan laba bersih usaha dengan aset tetap perusahaan sebagai harta yang dibayarkan zakat.

**BAB IV**

**ANALISIS STRATEGI MENGATASI KESENJANGAN POTENSI ZAKAT  
DAN REALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BAUBAU SULAWESI  
TENGGERA**

**A. Analisis Penyebab Terjadinya Kesenjangan Potensi Zakat dan Realisasi Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau Sulawesi Tenggara**

Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau, secara keseluruhan besaran potensi zakat di Provinsi Sulawesi Tenggara diperkirakan mencapai Rp. 2.400 Triliun. Potensi zakat di Kota Baubau cukup besar mencapai nilai Rp.129,39 Milyar sementara yang terealisasi baru sekitar Rp.2,206,3 Milyar . Zakat tidak hanya menyangkut meringankan beban *mustahiq*, tetapi juga menjadi sarana penyeimbang perekonomian Negara. Penduduk masyarakat Kota Baubau mayoritas beragama Islam, pentingnya zakat sebagai salah satu solusi pemberantasan kemiskinan masih dipandang sebelah mata.

Menumbuhkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan penghimpunan dan pengelolaan zakat agar efektif. Banyak masyarakat mengetahui hanya sebatas zakat fitrah saja, dimana masyarakat masih mempertahankan sistem pembayaran zakat tradisional yakni *muzakki* langsung memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. padahal Pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat



Nasional (BAZNAS) sebagai wadah untuk mempermudah masyarakat menyalurkan zakatnya, masih banyak pula zakat lain yang wajib dikeluarkan dari hartanya bagi seorang muslim dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, seperti zakat maal, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat pertanian, dll.

Realisasi penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Baubau masih menghasilkan dana zakat yang cukup jauh dari potensi yang dimiliki. Berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui BAZNAS Kota Baubau, yakni sebagai berikut:

Tabel 2

## Potensi Dana Zakat

Potensi Dana Zakat Kota Baubau							
No	Kota	Dimensi Zakat (Milyar Rp)					Jumlah Potensi Zakat (Milyar Rp)
		Zakat Pertanian	Zakat Perternakan	Zakat Uang	Zakat Perusahaan	Zakat Penghasilan	
1	Baubau	2,72	11,32	13,92	0,01	101,42	<b>129,39</b>

Sumber: Data BAZNAS Kota Baubau 2022

Tabel 3

## Realisasi Penghimpunan Dana Zakat

Realisasi Penghimpunan Dana Zakat Di BAZNAS Kota Baubau					
No	Uraian Tahun Penerimaan	Jenis Penerimaan			Ket
		Zakat Fitrah Pada UPZ Mesjid Se-Kota Baubau	Zakat Maal Pada Kota Baubau	Jumlah Penghimpunan Zakat	
1	2019	2.241.645.000	87.799.525	<b>2.329.444.525</b>	
2	2020	1.766.029.813	83.549.011	<b>1.849.578.824</b>	
3	2021	2.112.496.000	88.692.310	<b>2.201.188.310</b>	
4	2022	1.830.088.500	74.136.458	<b>1.904.144.958</b>	per Januari-Juni

Sumber: Data BAZNAS Kota Baubau 2022

Peneliti memperoleh data dari tiga tahun terakhir, diketahui dari data di atas bahwa, antara potensi dan realisasi penghimpunan dana zakat terdapat

kesenjangan yang cukup signifikan. Dengan presentase efektifitas pengelolaannya sebesar 6,7%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas penghimpunan dana zakat di Kota Baubau masih belum efektif dan berhasil.

Untuk itu, BAZNAS Kota Baubau bersama Pemerintah Kota telah membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di masing-masing kecamatan untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat dan tata kelola zakat dalam rangka melayani pembayaran dari *muzzaki* dan di salurkan kepada *mustahiq* sesuai syariat Islam.

Sehingga dari hasil wawancara yang peneliti peroleh, bahwasannya terjadinya kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Baubau disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut :

1. Masih rendahnya rasio penghimpunan dana zakat di Kota Baubau, ini dapat dilihat dari perbandingan antar potensi dan realisasi zakatnya yaitu sebesar 6,7% menunjukkan angka yang *relative* rendah.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan manfaat bagi perekonomian dan bagi kehidupan sosial.
3. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat sehingga masyarakat enggan untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Baubau.
4. *Mindset* masyarakat yang sulit untuk diubah menjadi salah satu faktor utama pula. Masyarakat Kota Baubau masih menyamakan zakat dan sedekah.

Banyaknya *mindset* masyarakat yang sulit untuk diubah jika dipresentasikan yaitu senilai 50:50, masih kurangnya pemahaman mengenai zakat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang masih mempertahankan *tradisional payment* yaitu dengan memberikan langsung zakatnya kepada yang berhak menerimanya tanpa perantara melalui BASNAS Kota Baubau. Padahal pemerintah telah menyediakan wadah atau sarana untuk masyarakat mengeluarkan zakatnya melalui BASNAS yang nantinya zakat yang terhimpun dapat di dayagunakan pula untuk zakat produktif dan juga penyaluran secara merata terhadap 8 asnaf yang berhak menerima zakat. BAZNAS Kota Baubau mengambil tindakan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tujuannya agar pemahaman masyarakat luas dapat terbuka yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung (media massa). Beberapa langkah yang dilakukan BAZNAS Kota Baubau antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan menjelaskan bahwasanya zakat dan sedekah itu berbeda. Sosialisasi dilakukan tentunya dengan ilmu dan pengetahuan yang telah Amil miliki melalui *workshop* maupun pelatihan-pelatihan khusus mengenai zakat yang telah diikuti.
2. Menawarkan program-program kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial milik BAZNAS Kota Baubau.
3. Transparansi terhadap pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat.
4. Memberikan informasi tentang penghargaan yang didapatkan BAZNAS Kota Baubau salah satunya yaitu penghargaan Predikat Pertama

Pengelolaan Zakat Terbaik mengalahkan 16 Kabupaten/Kota lainnya di Sulawesi Tenggara.

Pemerintah sebagai edukator dan fasilitator mendukung terciptanya pengelolaan zakat yang optimal. Pemerintah Kota memfasilitasi dan mendukung berbagai langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Baubau, antara lain sebagai berikut :

1. Para pengurus dan Amil zakat mendapatkan pelatihan *workshop* keuangan, pelatihan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan), serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), yang diadakan di Ibu Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
2. Mendapatkan pelatihan PKB (Sertifikat Amil) bagi para pegawai BAZNAS Kota Baubau yang diadakan di pusat yaitu di Jakarta.
3. Mempunyai 3 pegawai (PNS) dari bagian administrasi KESRA (Keluarga Sejahtera) untuk membantu proses penghimpunan dana zakat.
4. BAZNAS Kota Baubau mendapatkan APBD dari Pemerintah Daerah (PEMDA).

Melalui pemberian bantuan tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (Amil) yang berkarakter, pelatihan-pelatihan dan *workshop* yang diikuti oleh Amil BAZNAS Kota Baubau bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan Amil mengenai zakat dan sistem pengelolaan *ter-update* agar terciptanya pengelolaan yang baik yang kemudian akan disosialisasikan ke masyarakat. Memberikan edukasi dan pengadaan sosialisasi, serta penguatan Amil Zakat, dengan ini akan

menumbuhkan kesadaran dan *trust* bagi masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Ketika masyarakat mulai percaya otomatis masyarakat mulai sadar dan minat masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS terealisasi dengan baik .

Sosialisasi dilakukan melalui media cetak maupun elektronik agar masyarakat luas dapat menjangkau dengan mudah informasi dan edukasi yang diberikan sehingga dapat membangkitkan semangat, pola pikir, dan kesadaran masyarakat beragama Islam mengenai pentingnya berzakat bagi seluruh umat khususnya masyarakat Kota Baubau agar membangun perekonomian yang merata. Melalui pelatihan dan workshop tersebut pengelolaan dan pelayanan zakat dapat efektif dan optimal sehingga dapat meminimalisir kesenjangan yang ada.

#### **B. Analisis Strategi Mengatasi Kesenjangan Potensi Zakat dan Realisasi Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.**

Strategi merupakan tombak dari sebuah lembaga maupun organisasi, dimana dalam realisasi penghimpunan zakat, strategi diperlukan agar tercapainya penghimpunan dana yang optimal. Strategi di peroleh melalui visi, misi, dan tujuan yang terstruktur dari sebuah lembaga atau organisasi. Di sisi lain, pesatnya kemajuan zakat yang ada di Indonesia masih terdapat banyak persoalan, salah satunya yaitu kesenjangan yang terjadi antara potensi dan realisasi penghimpunan dana zakat ini di sebabkan belum sentralisasinya pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Baubau sehingga perlu dilakukan

langkah atau strategi dalam perencanaan dan pengelolaannya, masih kurangnya pemahaman masyarakat dan rendahnya kepercayaan kepada pengelola zakat mengakibatkan realisasi penghimpunan zakat belum terlaksana dengan baik.

Potensi zakat pada tiap tahunnya akan terus bertambah dengan seiring makin bertambahnya pegawai negeri sipil (PNS) dalam instansi pemerintah, swasta, BUMN, BUMD. Berdasarkan potensi dana zakat yang terus bertambah tersebut dapat di alih fungsikan pula untuk zakat produktif, dimana dengan disalurkan melalui zakat produktif, pemberdayagunaan zakat terlaksana sehingga kestabilan ekonomi bangkit dan kesejahteraan sosial yang merata. Zakat membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini selaras dengan visi-misi BAZNAS Kota Baubau yaitu meningkatkan jumlah *muzakki* dan mengurangi jumlah *mustahiq* dan mengoptimalkan pemberdayaan zakat bagi peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat *mustahiq*. Untuk mengetahui potensi zakat terlebih dahulu harus mengetahui jumlah penduduk yang ada. Dengan jumlah populasi penduduk masyarakat Kota Baubau sebagai berikut:

Tabel 4  
Data Kependudukan Kota Baubau

Data Kependudukan Kota Baubau Sulawesi Tenggara				
Rincian/ Description	Satuan/Unit	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
<b>Sosial/ Social</b>				
penduduk/ <i>Population</i>	Jiwa/ <i>Person</i>	171,802	159,248	161,354
Laju Perumbuhan Penduduk/ <i>Population Growth</i>	%	2,55	1,62	1,77
angka Harapan Hidup/ <i>Life expectancy Rate</i>	Tahun/ <i>Years</i>	70,95	71,19	71,25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja-TPAK/ <i>Labor force Participation Rate-LFPR</i>	%	66,09	69,83	68,95
Tingkat Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment Rate-UR</i>	%	5,84	6,57	6,87
Penduduk Miskin/ <i>Poor People</i>	Ribu/ <i>Thousand</i>	12,42	12,53	13,30
Presentase Penduduk Miskin/ <i>Percentage Of Poor</i>	%	7,27	7,15	7,78
Indeks Pembangunan Manusia-IPM/ <i>Human Development Index</i>	-	75,4	75,9	76,26
<b>Ekonomi/Economic</b>				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku/ <i>Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price</i>	Juta Rupiah/ <i>Milion Rupiahs</i>	9,037,831,3	9,075,847,2	9,614,976,1
Laju Pertumbuhan Ekonomi/ <i>Economic Growth</i>	%	6,59	-0,81	4,15
PRDB Per Kapita Harga Berlaku/Per Capita Of GRDP at Current Price	Juta Rupiah/ <i>Milion Rupiahs</i>	52,6	56,99	5,59
Inflasi/ <i>Inflation (y-o-y)</i>	%	-0,56	1,73	0,08

Sumber: Data Statistik Kota Baubau

Dari data yang peneliti peroleh diatas jumlah penduduk miskin di Kota Baubau yaitu 13,30 ribu jiwa dengan presentase 7,78%, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka 6,87%, dengan *population* 161.354 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Baubau yaitu 1,77%, makin meningkat tiap tahunnya. Dengan masyarakat yang beragama Islam yaitu 96,10% dari seluruh jumlah penduduk Kota Baubau, dapat dikatakan hampir seluruh masyarakat Kota Baubau beragama Islam. Untuk menggali potensi yang cukup besar tersebut, dari hasil wawancara dan observasi peneliti lakukan ada beberapa strategi yang di ambil oleh BAZNAS Kota Baubau untuk

mengatasi kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan dana zakat, antara lain:

pertama, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas terkait dengan zakat, apa saja objek zakat, fungsi zakat, bahwasanya dengan berzakat akan memberikan kepuasan batin dan membersihkan jiwa, membantu perekonomian masyarakat kurang mampu, serta hikmah dan fungsi zakat sangat bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan masyarakat lainnya.

Sosialisasi dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan atau ke masyarakat luas dan juga melalui platform media massa seperti facebook, intagram, webside, seminar-seminar serta sosialisasi melalui media cetak, mendorong pemerintah untuk membuat peraturan daerah terkait pengelolaan zakat, sosialisasi melalui majelis taklim, ceramah jumat, serta memaksimalkan kerja Unit Pengelola Zakat (UPZ) di tiap-tiap kecamatan.

Edukasi dan sosialisasi kewajiban zakat di masyarakat dengan mendayagunakan mahasiswa magang atau pemuda daerah yang terlatih melalui *Training Of Trainer* atau pelatihan Amil Zakat.

Kedua, dengan menerapkan fungsi manajemen yang baik pada BAZNAS Kota Baubau yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas manajemen zakat yang professional, Amanah, efektif dan akuntabel dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS. Fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Baubau antara lain :

1. *Planning* (Perencanaan), dalam perencanaan penghimpunan dana zakat BAZNAS Kota Baubau menyusun rancangan yaitu menentukan target.



Target yang dituju dalam hal ini yaitu dinas dan non-dinas. Untuk target dinas yaitu meliputi seluruh instansi pemerintahan Kota Baubau. Seperti, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Kominfo, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Inspektorat Daerah, Bappeda, dll.. untuk target non-dinas yaitu masyarakat umum baik individu maupun kelompok, dan seluruh masyarakat umum. Membuat perencanaan kegiatan merujuk dari program-program yang ada.

Tujuan dari BAZNAS Kota Baubau dalam pengelolaan zakat dengan prosedur *fundraising* yakni untuk menggairahkan umat Islam Kota Baubau agar membayar zakat. dalam hal ini, BAZNAS Kota Baubau bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya *mustahiq* yang lebih baik dan juga mengurangi ketimpangan sosial yang ada dimasyarakat.

2. *Organizing* (Pembagian Tugas), dalam fungsi ini terdapat pembagian tugas yang disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Pada BAZNAS Kota Baubau sendiri terdapat susunan dan struktur organisasi di dalamnya, yang terdiri dari pembina, pemimpin dan pelaksana. dimana struktur tertinggi BAZNAS Kota Baubau adalah ketua, disusul dengan wakil ketua bidang pengumpulan, wakil ketua bidang puldisguna (Pengumpulan Pendistribudian dan Pendayagunaan), Plt. Wakil ketua bidang perencana dan pelaporan keuangan, wakil ketua bidang administrasi, SDM dan umum, staff IT.

a. Pembagian khusus tugas kerja

1) Pada bidang pengumpulan BAZNAS Kota Baubau memiliki tugas, antara lain :

- a) Tugas kerja yang merujuk pada menerima, mengumpulkan pendanaan zakat.
- b) Memetakan, memilah, mendata *muzzaki*, *munfiq*, dan *mutasoddiq*.
- c) Selalu mensosialisasikan program BAZNAS Kota Baubau dan perencanaan sosialisasi.

2) Pada bidang perencana dan pelaporan keuangan tugas kerjanya mencakup perencanaan kegiatan , pembuatan laporan keuangan tahunan, bulanan dan harian, laporan penyaluran zakat, dan laporan keuangan zakat BAZNAS Kota Baubau sesuai dengan RKAT 109 yang telah ditetapkan, kemudian hasil laporan tersebut di berikan kepada Ketua atau pimpinan BAZNAS.

Pentingnya transparansi dalam penyusunan pelaporan keuangan, pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat dan juga dengan sistem pengelolaan dana zakat yang mudah untuk dipahami masyarakat membuat kepercayaan masyarakat pada BAZNAS Kota Baubau dapat meningkat.

3) Bidang Puldisguna (Pengumpulan Pendistribudian dan Pendayagunaan) yaitu:

- a) Membuat dan memetakan program penyaluran, pendistribusian dana yang terkumpul .

- b) Memilah dan mendata *mustahiq*.
- c) Membuat RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) bersama dengan bagian pengelola keuangan dan pelaporan.

Dengan membuat RKAT ini maka jelas diketahui dana yang terhimpun akan di salurkan kemana. Misalnya, ke program apa saja, dan ke golongan 8 asnaf yang mana.

- 4) Bidang administrasi, SDM dan umum.

Mengkoordinasi seluruh data administrasi yang ada di BAZNAS baik para pegawai, *muzakki* dan *mustahiq*, pengembangan SDM, dan umum, rekrutmen, pelatihan-pelatihan, dan juga organisator penghimpunan data maupun informasi dari berbagai pihak sebagai dasar untuk menyiapkan rencana kerja BAZNAS.

- 5) Staff IT, bertugas untuk operator digital pelaporan, pengumpulan, maupun pendistribusian dana, *programmer* SIMBA (Sistem Informasi BAZNAS Kota Baubau).

#### b. Tugas Umum

Secara umum tugas dari ketua maupun seluruh Staff BAZNAS Kota Baubau yaitu selalu mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan, mengembangkan dan mengelola zakat dengan baik agar masyarakat lebih memahami serta timbulnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat (BAZNAS Kota Baubau).

- 3. *Actuating* (pergerakan), Fungsi Pergerakan dapat dilakukan apabila seluruh komponen yang menunjang kegiatan telah siap mulai dari perencanaan,

*organizing*, penentuan target dan program-program yang telah disusun. Dalam hal ini Ketua berperan penting untuk mengarahkan dan mendorong para staff BAZNAS Kota Baubau agar menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan memberikan motivasi semangat kerja yang tinggi dalam diri para staff agar mencapai tujuan yang maksimal.

4. *Controlling* atau *Ar-Riqobah* , fungsi *controlling* yaitu untuk melakukan evaluasi kerja , dimana dalam hal ini Ketua BAZNAS Kota Baubau melakukan rapat evaluasi kerja di setiap bulan, tahunan untuk mengetahui permasalahan, kendala apa yang terjadi ketika kegiatan operasional penghimpunan maupun penyaluran zakat dan apakah tugas-tugas yang dijalankan sudah sesuai dengan rencana dalam mencapai tujuan. Kemudian Ketua menarik kesimpulan dari adanya suatu permasalahan dan masukan agar dilakukannya suatu reparasi kinerja dari sebelumnya.

Ketiga, penguatan Amil zakat. Ke-profesionalitas Amil dapat diukur dari ke amanahan, ke efektifan dan ke akuntabelan Amil dalam menjalankan tugas. Dibutuhkan SDM dalam konteks ini Manusia yang dapat menjelaskan, menerangkan, dan me-manajemen data *muzakki* dan *mustahiq* yang terkini agar pengumpulan dan penyaluran dana zakat dapat terstruktur dan terkelola dengan baik. Dengan diberikannya para Amil pelatihan khusus agar menunjang kinerja Amil yang efektif dari pelatihan-pelatihan tersebut untuk keberlangsungan pengelolaan zakat yang baik. Dengan SDM yang *complete* dari segala aspek akan membuat masyarakat yakin terhadap

lembaga pengelola zakat, untuk itu tingkat kualitas Amil sangat penting bagi keberlangsungan pengelolaan zakat.

Ke-empat, penyaluran zakat yang tepat sasaran. Dalam hal ini BAZNAS Kota Baubau membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada setiap mesjid, di instansi pemerintahan, dan juga terdapat 2 orang UPZ berpindah-pindah di setiap kecamatan untuk melakukan penghimpunan zakat. UPZ berperan untuk mengumpulkan dana zakat dari *Muzakki*, dan kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat *Mustahiq* (golongan 8 Asnaf). Kemudian membuat pelaporan kepada BAZNAS Kota Baubau baik mulai dari penghimpunan, penyaluran, maupun seluruh kegiatan yang berlangsung. UPZ telah di dukung dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil zakat Nasional.

Ke lima, melakukan Kerjasama yang baik, kerjasama dengan Lembaga keuangan yang berada di daerah (koperasi dan BMT) untuk menghimpun dana zakat dan memberikan kemudahan pembayar zakat, kerjasama dengan simpul masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Gapoktan (kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha), Asosiasi Peternakan Indonesia, para Nelayan, untuk mensosialisasikan dan mengumpulkan zakat pertanian dan perikanan, serta kerjasama dengan Lembaga pendidikan masyarakat (sekolah

dan pesantren), sinergi dengan tokoh-tokoh pesantren dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam untuk penguatan pengumpulan zakat.

Dari kelima strategi di atas bahwasanya strategi yang digunakan dapat meminimalisir kesenjangan yang ada. Dilihat dari data penghimpunan dana zakat yang meningkat dari tahun sebelumnya, perencanaan strategi yang dilakukan efektif dalam menggairahkan masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS Kota Baubau.

Dari data yang diperoleh potensi zakat di Kota Baubau memiliki potensi sangat besar. Maka peran organisasi pengelolaan zakat dalam menguatkan sosialisasi zakat kepada masyarakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penghimpunan zakat. Jika penghimpunan zakat ini dapat dihimpun dengan maksimal, maka program-program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Analisis SWOT yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran *muzakki* dalam mengumpulkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Baubau dengan melihat kekuatan serta peluang yang ada dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Selain itu untuk mengetahui kelemahan guna mengatasi ancaman yang akan terjadi. Berikut analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunities, Threat*) BAZNAS kota Baubau:

1. *Strenght* (S)

- a. Memiliki badan hukum.
- b. Mempunyai struktur organisasi dan wewenang yang jelas dan legal.

- c. Rapat, evaluasi dan sosialisasi serta pembinaan yang selalu dilaksanakan.
- d. Bersifat independen, netral.
- e. Menyalurkan zakat secara terstruktur dan ter-program, bertanggung jawab.
- f. Pendistribusian zakat dilakukan secara merata.

## 2. *Weakness (W)*

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang maksimal.
- 2) Masih kurangnya keterampilan manajemen.
- 3) Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang BAZNAS.
- 4) Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Baubau.
- 5) Masih rendahnya rasio penghimpunan dana zakat di Kota Baubau

## 3. *Opportunities (O)*

- 1) Masyarakat kota Baubau mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 96,10%
- 2) Potensi *muzakki* sangat besar.
- 3) Sebagian masyarakat percaya bahwa BAZNAS kota Baubau dikelola dengan baik dan professional

#### 4. Threat (T)

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan sistem syariah.
- 2) Masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya langsung secara pribadi atau *traditional payment* kepada orang yang berhak menerimanya.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengumpulkan zakatnya melalui Lembaga Zakat (BAZNAS) Kota Baubau.
- 4) *Mindset* masyarakat yang sulit untuk di ubah.

Berdasarkan SWOT diatas, peneliti mengusulkan strategi SO, WO, ST, dan WT antara lain sebagai berikut:

##### 1. Strategi SO (*Strengths- Opportunities*)

Dengan masyarakat kota Baubau yang mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 96,10% dan memiliki badan hukum yang jelas dengan menyalurkan zakat secara terstruktur dan ter-program, bertanggung jawab. mempunyai struktur organisasi dan wewenang yang jelas dan legal. tidak dapat di ragukan lagi untuk setiap masyarakat yang ingin menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Dengan Potensi *muzakki* cukup besar yang dikelola dengan baik dan professional akan memberikan dampak terhadap penghimpunan zakat. Sebagai lembaga yang bersifat independen, netral sehingga pendistribusian zakat dilakukan secara merata tanpa memihak kepada siapapun. Rapat, evaluasi kerja dan sosialisasi serta pembinaan



yang selalu dilaksanakan dapat mernumbuhkan kepercayaan masyarakat Kota Baubau.

2. Strategi ST (*Strengths - Threat*)

Dengan adanya sosialisasi dan edukasi akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat. Melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat akan mengetahui dan memahami bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang mempunyai badan hukum untuk pengumpulan, penyaluran, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dikumpulkan dari masyarakat atau *muzakki* serta pengetahuan masyarakat mengenai zakat dapat meningkat. Yang kemudian, masyarakat atau *muzakki* tidak lagi menyalurkan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq*.

3. Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*)

Dengan pelatihan-pelatihan yang SDM lakukan dan didukung oleh pemerintah Kota dimana pelatihan tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada SDM tersebut dimana yang nantinya ilmu pengetahuan yang didapatkan akan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Selain itu, dengan penduduk muslim terbanyak maka dan potensi *muzakki* begitu besar maka seharusnya program-program produktif lainnya dapat dikembangkan lagi.

4. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*)

Sosialisasi dan edukasi serta penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat merubah *mindset* masyarakat yang sulit untuk di ubah, untuk

meningkatkan kesejahteraan umat yang lebih baik lagi, dimana kegiatan produktif yang dilakukan nantinya akan merubah masyarakat yang belum sejahtera menjadi seorang *muzakki*. Karena masyarakat percaya bahwa BAZNAS Kota Baubau dapat professional, Amanah, elektif dan akuntabel atau dapat dikatakan dari seorang *mustahiq* berubah menjadi seorang *muzakki*.

Berdasarkan analisis SWOT diatas, peneliti mengusulkan strategi SO, WO, ST, dan WT untuk mengutamakan penguatan zakat kepada masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dengan program-program yang dijalankan, penguatan SDM maupun media sosial. Selain itu dengan adanya keikutsertaan pemerintahan dan sebagian anggota masyarakat yang diperbantukan dalam pelaksanaan program penghimpunan dan pendistribusian zakat, agar mereka bisa melihat secara langsung kesulitan yang dialami masyarakat. Harapannya dengan ikutsertaan tersebut dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat bisa meningkat rasa kepedulian kepada sesama sehingga ada ketertarikan bagi mereka untuk menyalurkan zakatnya.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Baubau disebabkan oleh rendahnya rasio penghimpunan dana zakat, ini dapat dilihat dari perbandingan antar potensi dan realisasi zakatnya yaitu sebesar 6,7% menunjukkan angka yang *relative* rendah, masih kurangnya pemahaman, kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Baubau dan banyaknya *mindset* masyarakat mengenai zakat yang sulit untuk di ubah. banyaknya masyarakat yang masih mempertahankan *tradisional payment* yaitu dengan memberikan langsung zakatnya kepada yang berhak menerimanya tanpa perantara melalui BAZNAS Kota Baubau. Padahal pemerintah telah menyediakan wadah atau sarana untuk masyarakat mengeluarkan zakatnya melalui BAZNAS yang nantinya zakat yang terhimpun dapat di dayagunakan pula untuk zakat produktif dan juga penyaluran secara merata terhadap 8 asnaf yang berhak menerima zakat.
2. Strategi yang di tempuh untuk mengatasi kesenjangan antara potensi dan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Baubau Sulawesi Tenggara yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terstruktur kepada masyarakat luas dimana terdapat perencanaan yang matang dalam kegiatan dan penyaluran program-program yang dilakukan, dengan fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan yaitu pengelolaan zakat yang dilakukan para

pegawai BAZNAS Kota Baubau sesuai dengan tanggung jawab dari masing-masing divisi, selaku ketua BAZNAS Kota Baubau yang memberikan arahan, bimbingan, dan semangat kepada para pegawai untuk terciptanya pengelolaan zakat yang baik, penentuan target penghimpunan dana dinas dan non-dinas dan target penyaluran yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat 8 golongan asnaf yaitu (*Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil*) sesuai dengan ketentuan syariat Islam, menarik kesimpulan kemudian melakukan reparasi kinerja atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelumnya untuk gambaran pembaharuan kerja atau kinerja di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dari kelima strategi di atas bahwasanya strategi yang digunakan dapat meminimalisir kesenjangan yang ada. Dilihat dari data penghimpunan dana zakat yang meningkat dari tahun sebelumnya, perencanaan strategi yang dilakukan efektif dalam menggairahkan masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS Kota Baubau.

## **B. Saran**

### **1. Saran Untuk BAZNAS Kota Baubau**

Dengan kesenjangan sosial yang ada di Kota Baubau diharapkan untuk lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan lebih memaksimalkan kualitas Amil dengan selalu ikut serta dalam pelatihan-pelatihan mengenai zakat. Memberikan pelatihan, pengawasan dan pembinaan untuk dana yang bersifat produktif atau modal

usaha, agar dana zakat dapat bermanfaat dan digunakan dengan sebaik mungkin.

## **2. Saran untuk Masyarakat**

Mengingat besarnya manfaat zakat bagi umat Islam untuk membersihkan jiwa dan bagi kehidupan sosial. Bagi masyarakat yang mempunyai harta lebih dan telah sesuai syariat Islam untuk dapat mengeluarkan zakatnya, diharapkan untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kota Baubau agar tersentralisasinya penghimpunan dana zakat yang optimal dan meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, Bogor: Anugrah Berkah Sentosa: 2017.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Perss, 2009.
- Ali, Nuruddin Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Aman Aly, Muchib, 1435 H, *Panduan Peraktis Zakat Empat Madzhab*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Anwar, Saefudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Puataka Belajar, 2009.
- Ash-Shiddieqy, Prof. Dr, Tgk. M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Yogyakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau, *Catatan Atas Laporan Keuangan*, Desember 2021.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2017.
- Badan Pusat Statistik Kota Baubau, *Kota Baubau Dalam Rangka Baubau Municipality In Figures*, Februari 2022 (No: 74720.2203), Baubau: Indonesia.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Ensiklopedi Indonesia, *Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan*, Jakarta: Pakhipamungkas, 1997.
- Furqon, H. Ahmad, *Manajemen Zakat*, Semarang: t.np., 2015.
- H. Abd Rahman Rahim, Enny Radjab, *Manajemen Strategi*, Makassar, Cet. Ke-1, 2017.
- Harahap, Saidurrahman, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional" dalam Politik Islam Ala Indonesia: Kumpulan Essay Politik*. Perdana Publishing: Medan, 2016.

- Hasan, K. N Sofyan, *Pengantar Zakat dan Wakaf*, Surabaya : Al-Ikhlash, 2006.
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 2003.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.
- Kementrian Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Menghitung Zakat Sendiri*, Jakarta , 2011.
- Kendang, Kepala KanKemenag Baubau, *Zakat Mal Potensial Entas Kemiskinan dan Bangun Insfrastruktur*, 2021.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Mu'is, Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, 2011.
- Muhadjirin, Noeng, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistic, Rasionalistik, Phenomenalogik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: SalembaDiniyah, 2002.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), *Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi, Kabupaten dan Kota*, Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL BAZNAS STAI Al-Azhar Gowa, 2022.
- Saleh, Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Shalehuddin, Wawan Shofwan, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, Bandung: Tafakur, 2011.
- Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Soedewo, Eri, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabet, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-8, 2009.

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.

Umar, Husain, *Desain Penelitian Manajemen Strategi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.

Wasilah, Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Selampa Empat, 2013.

### **Jurnal**

Ali, Ridlo, Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Adl : Kendari* Vol. 7 Nomor 1, 2014.

Andriyanto, Irsyad, Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan, *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no.1.

Coryna, Ita Aulia & Henri Tanjung, Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). "*Jurnal Al-Muzara'ah*", 2015.

Fahmi D, Aswin, Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan, "*At-Tawassuth: Jurnal Uinsu*", Medan, Vol. 4 Nomor 1, 2019.

Faruq, MA, Penyusunan Strategi Bisnis dan Strategi Operasi Usaha Kecil, "*Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*", Vol.7, No.3, 2014.

Kadir, Mhd Fitriani & M. Cholil Nafis, Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (Bazis) Provinsi Dki Jakarta, "*Jurnal Middle East And Islamic Studies*", Vol. 4 Nomor 1, 2017.

Sujana, Wayan, Analisis SWOT Guna Meningkatkan Kesadaran Umat Untuk Menyalurkan Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat Di BAZNAS Kota Baubau, "*Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*" Vol. 3 Nomor 1, 2020.

Sutomo, Mukhamad Najid & Setiadi Djohar, Pengaruh Kualitas Pelayanan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Muzakki (Studi Kasus LAZ PKPU Yogyakarta), "*Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*", Vol. 3 No.1, 2015.



Tho'in, Muhammad & Reno Yakob Andrian, Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah, "*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*", Vol.7 Nomor 3, 2021.

Zuhrotun Nisak. Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Kompetitif. "*Jurnal Ekbis*", Vol. 9 Nomor 2, 2013.

### **Skripsi**

Ali, Ridlo, *Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional*, Yogyakarta: Tesis-Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Rahmadani, Ruri, "Strategi penghimpunan dana dalam meningkatkan penerimaan dana ZIS di Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur", Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *Skripsi*, Uin Surabaya, 2021.

Syifa, Fitri Nur , "Stategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Prubalingga)", Prubalingga: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, *Skripsi*, IAIN Pureokerto, 2021.

### **Artikel Surat Kabar**

Kendang, *Kepala KanKemenag Baubau, Zakat Mal Potensial Entas Kemiskinan dan Bangun Insfrastruktur*, 20 April 2021.

### **Internet**

Ibrahim, Adzikra, *Pengertian Potensi dan Jenis-Jenisnya*, dikutip dari <https://pengertiandefinisi.com> di akses 25 juni 2022, 29.30 WITA.

Ilham, Mughnifar, *Pengertian Strategi Menurut Para Ahli Secara Umum*. Materi Belajar Online Yang Gratis, dikutip dari <https://materibelajar.co.id/pengertian-strategi/>), diakses 15 Juni 2022. Jam 15.00 WIB.

Kurniawan, Aris, *Pengertian Strategi, Tingkat, Jenis Bisnis, Intergrasi, Umum Para Ahli*, dikutip dari <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-strategi/> ,diakses pada 30 maret pukul 18.17 WIB.

Wataullah, Haerul Mulku, "*BAZNAS Baubau: Fakir Miskin bertambah Akibat Pandemi Covid-19*" dikutip dari <https://rri.co.id> diakses 10 Juni 2022, Jam 19.00 WIB.

[www.BaubauKota.bps.go.id](http://www.BaubauKota.bps.go.id) , diakses pada 10 Juni 2022, jam 01.00 WIB.

**Wawancara**

Amin, Mustafa, Kabag. Administrasi, SDM dan Umum, *Wawancara Pribadi*, 2 Agustus 2022, Jam 10.00 WITA.

Ilimi, Muhadi, *Kepala BAZNAS Kota Baubau*, *Wawancara Pribadi*, 12 November 2021, Jam 10.00-10.30 WIB

Sidqiyah, Arina, Kepala Pelaksana dan Kabag Perencana dan Pelaporan, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2022, jam 09.00-11.00 WITA

## Transkrip Wawancara

### Wawancara Bersama Pihak BAZNAS Kota Baubau

1. Bella : Bagaimana latar belakang berdirinya BAZNAS Kota Baubau?

Ibu Arina : Atas dasar keputusan direktorat jendral bimbingan masyarakat islam kementerian agama islam republik Indonesia nomor D.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 juni 2015 tentang pembentukan BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL(BAZNAS)

2. Bella : Ada berapa pegawai yang ada di baznas Kota Baubau?

Ibu Arina : Staf 6 orang dengan cleaning service, pegawai yang diperbantukan 3 orang dari bagian administrasi (KESRA) kesejahteraan masyarakat (pegawai yang diperbantukan dibaznas jadi dia masuk dalam staff) Unsur pimpinan 4 orang stafnya 6 orang.

3. Bella : Apa saja program-program yang diberikan oleh BAZNAS Kota Baubau kepada masyarakat, agar masyarakat tertarik untuk berzakat melalui BAZNAS?

Ibu Arina : Untuk program-program yang diberikan ada 5 program. Yaitu Program Baubau Makmur, Program Baubau Cerdas, Program Baubau Peduli, Program Baubau Sehat, dan Program Baubau Taqwa.

4. Bella : Apakah ada relawan penghimpunan dana zakat yg berada di bawah naungan BAZNAS Kota Baubau ?

Ibu Arina : Relawannya tidak ada, masuknya relawan di UPZ masjid. Sebenarnya ada 3 relawan yang ada pada saat Ramadhan penghimpunan dilakukan oleh 3 orang tersebut berkeliling di masyarakat.

5. Bella : Berapa potensi dana zakat di kota baubau dari tahun 2019 hingga tahun 2022 ?

Ibu Arina : Untuk zakat fitrahnya tidak melalui BAZNAS untuk pengumpulann zakat fitrah diserahkan langsung ke UPZ masjid. Dan dilaporkan jumlah pengumpulannya di BAZNAS Kota Baubau.

6. Bella : Strategi apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Baubau baik penghimpunan maupun pendistribusian dana zakat?  
Ibu Arina : Dengan menggunakan strategi *Fundraising* Langsung dan *Fundraising* Tidak Langsung
7. Bella : Apakah ada perubahan strategi ketika sebelum dan sesudah terjadinya pandemic Covid-19?  
Ibu Arina : Untuk strateginya tidak ada perubahan tapi lebih ke penyaluran yang terkena dampak covid-19 kepada masyarakat.
8. Bella : Realisasi penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Baubau dari tahun 2019 hingga tahun 2022 ?  
Ibu Arina : Untuk realisasinya sendiri di tahun 2022 itu masih mencapai angka 1.904.144.958 M. angka itu masih terhitung per-januari hingga juni 2022
9. Bella : Gaya manajemen seperti apa yang digunakan oleh BAZNAS Kota Baubau dalam proses pengelolaan dana zakat?  
Ibu Arina : Berdasarkan Laporan Leuanan PSAK 109
10. Bella : Apakah para pengelola zakat mendapat pelatihan regular/ khusus seputar zakat?  
Ibu Arina : Pelatihan workshop keuangan, pelatihan simba, RKAT, laporan keuangan. Diadakan di provinsi (Kendari), Pelatihan PBK( SERTIFIKAT AMIL) diadakan di pusat (Jakarta), untuk yang sudah terverifikasi Amil ada 2 orang. Bidang Pengelola Keuangan dan Pelaporan (Merangkap Bendahara & Kepala Pelaksana) yaitu saya sendiri Ibu Arina Sidqiyah, S.Sos, dan Ibu Siti Nur Isnawati, S.pdi.
11. Bella : Untuk pembayaran melalui rekenignya , rekening apa sj yang digunakan BAZNAS ibu?  
  
Ibu Arina : Bank Muamalat (infaq)/ Bank BSI (zakat). Yang aman di per%. Hanya sebagai penyimpanan dana zakat tanpa potongan khusus dana zakat. Belum banyak masyarakat yang tau zakat dapat melalui Bank BSI kebanyakan melalui Bank Muamalat.
12. Bella : Apakah pegawai BAZNAS Kota Baubau juga membayar zakat melalui BAZNAS ?  
Ibu Arina : Unsur pimpinan yang sering membayar zakat di BAZNAS kota Baubau, yaitu Bapak Muhadi Ilimi

13. Bella : Apakah penghimpunan dana zakat di tiap tahunnya meningkat? Atau bahkan menurun?

Ibu Arina : Sejauh ini penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Baubau itu meningkat dikarenakan kami selalu mensosialisasikan zakat dan BAZNAS disetiap kesempatan dan juga melalui program-program yang kita miliki.

14. Bella : Untuk pembayaran melalui rekenignya , rekening apa sj yang digunakan BAZNAS bu?

Ibu Arina : Bank Muamalat (infaq)/ Bank BSI (zakat). Yang aman di per%. Hanya sebagai penyimpanan dana zakat tanpa potongan khusus dana zakat. Belum banyak masyarakat yang tau zakat dapat melalui Bank BSI kebanyakan melalui Bank Muamalat.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Kunjungan pertama ke BAZNAS Kota Baubau Sulawesi Tenggara




Penyerahan Bantuan Dana Pendidikan



Penyerahan Bantuan Dana Pendidikan




Tempat Penginapan Musafir di BAZNAS Kota Baubau



Poster Visi dan Misi BAZNAS Kota Baubau





Arsip-Arsip BAZNAS Kota Baubau



Mengikuti Acara Pembukaan RAKORNAS BASNAS Se-Indonesia Secara Online

**PEMERINTAH KOTA BAUBAU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jalan Mah. Husein Thamrin Nomor 20 A ☎ (0402) 2822294  
**BAUBAU**

Baubau, 19 Juli 2022  
 K e p a d a

Nomor : 070 /574 Yth: Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau  
 Lampiran : - di -  
 Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian Baubau

Dasar :

1. Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian.
2. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perubahan Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesbang dan Politik Kota Baubau.
4. Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Nomor 101/PL.B/JK/PPS/UD/VII/2022, Tanggal 20 Juni 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat mengizinkan dan memberikan data dalam rangka Penyusunan Karya Ilmiah (Skripsi/ Desertasi/ Tesis) kepada :


Nama : BILKIS BELLA SUWARTO  
 Tempat / Tanggal Lahir : Baubau, 30 Juni 2001  
 Agama : Islam  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Jalan Haji Pada No 9  
 Judul : "Strategi Mengatasi Kesenjangan Potensi Zakat dan Realisasi Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau".  
 Waktu : -  
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Kepada yang bersangkutan berkewajiban :

1. Menanti segala ketentuan yang berlaku di daerah setempat;
2. Hasil Survey / Penelitian diserahkan 1 (satu) Berkas Kepada Pemerintah Kota Baubau Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 U.P. KABUPATEN BAUBAU, BADAN NASIONAL DAN  
 ORGANISASI KEMASYARAKATAN

  
**LA ODE DANIEL, SE**  
 NIP. 196209062010011022

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Gubernur Prov. Sulawesi Tenggara Up. Ka.BakesbangPol Prov. Sultra di Kendari ;
2. Wali Kota Baubau Up. Kabag. Tapem Setda Kota Baubau di Baubau;
3. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta;
4. Yang bersangkutan, untuk dipergunakan seperinya.

### Surat Rekomendasi Izin Penelitian



Wawancara Bersama Ibu Arina Sidqiyah, S.Sos, Bapak Mustafa Amin,SH, dan La Ode Nirfandi



Penyerahan Santunan Bagi Anak Yatim Piatu

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Bilkis Bella Suwarto
2. NIM : 18.21.4.1.051
3. Tempat Tanggal Lahir : Baubau, 30 Juni 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dhepot Pertamina Lama, Rt 001/ Rw.005  
Jl. Haji Pada No.9
6. Nama Ayah : Eko Suwarto
7. Nama Ibu : Imelda
8. E-mail : [bilkisjhy@gmail.com](mailto:bilkisjhy@gmail.com)
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri 3 Wameo Lulus Tahun 2012
  - b. SMP Negeri 3 Baubau Lulus Tahun 2015
  - c. SMA Negeri 2 Baubau Lulus Tahun 2018
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Tahun 2018

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 29 November 2022

Bilkis Bella Suwarto